

RENSTRA

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Natuna



RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025 - 2029





PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Batu Sisir, Bukit Arai Gedung B Pulau Senoa Lt.II Natuna, Kepulauan Riau 29777
Laman diskominfo.natunakab.go.id, Pos-el diskominfo@natunakab.go.id

R A N A I

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 000.7.2.1-22 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dalam periode lima tahunan dan sesuai arah kebijakan dan Visi Misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah)Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14472); yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
16. Surat Edaran Bupati Natuna Nomor 152 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna selama periode Tahun 2025–2029 dengan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I
Pendahuluan;
 - BAB II
Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB III
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;

Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;

▪ BAB V

Penutup;

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, seluruh kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna wajib berpedoman pada arah kebijakan, strategi, serta sasaran yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis tersebut dalam Menyusun program kegiatan setiap tahunnya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai

Pada tanggal : 24 September 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA**



IKHWAN SOLIHIN, SE., MA

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19711208 200003 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bertujuan memberikan arahan dan pedoman strategis untuk mencapai tujuan serta sasaran Pemerintah Kabupaten Natuna dan organisasi secara terarah dan sistematis. Program dan kegiatan disusun selaras dengan visi, misi, serta arah kebijakan strategis agar dapat menjadi dasar dalam perencanaan kerja tahunan dan penyusunan anggaran. Melalui dokumen ini, diharapkan muncul gambaran yang jelas mengenai tantangan, target kinerja yang hendak dicapai, serta langkah perbaikan yang diperlukan berdasarkan evaluasi kinerja sebelumnya. Dengan demikian, kesinambungan pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi dapat terjamin. Selain itu, RENSTRA ini juga memuat indikator, target, dan anggaran sebagai prioritas dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kami menyadari bahwa hasil yang dicapai belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan agar laporan ini dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun berikutnya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga Renstra Diskominfo Natuna Tahun 2025–2029 dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Natuna.

Natuna, 24 September 2025
Kepala Dinas,



IKHWAN SOLIHIN, SE, M.A
NIP. 19711208 200003 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar ISI	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
I.3 Maksud dan Tujuan	6
I.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
II.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna	9
II.2 Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah	13
II.3 Bentuk Data dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna	25
II.3.1. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik(SPBE)	25
II.3.2. Predikat/Nilai Akuntabilitas	52
II.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	59
II.5 Sumber Daya Perangkat Daerah	78
II.6 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	84
II.7 Kelompok Sasaran Layanan	85
II.8 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah	88
II.9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	90
II.10 Isu Strategis	93
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	96
III.1 Tujuan dan Saran Renstra Tahun 2025-2029 Berdasarkan (NSPK) dan Sasaran RPJMD 2025-2029	96
III.1.1. Tujuan Renstra	96
III.1.2. Sasaran Renstra	97
III.1.3. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	98
III.1.4. Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029	101

III.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2025 – 2029	103
III.2.1. Telaahan Arah Kebijakan Nasional.....	103
III.2.2. Telaahan Program Kerja Kementrian Komunikasi dan Informatika.....	106
III.2.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kabupaten Natuna	108
III.2.4. Telaahan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	113
III.2.5. Telaahan Program Kinerja RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025 – 2029.....	115
III.3 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	118
III.4 Strategi dan Arah Kebijakan	123
III.5 Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna periode 2025-2029	127
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 130
IV.1 Program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna ..	134
 BAB V PENUTUP.....	 164
V.1 Kesimpulan.....	164
V.2 Kaedah Pelaksanaan	166

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Periode 2021-2024	14
Tabel II.2	Indikator Kinerja Kunci (Outcome) Urusan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026.....	22
Tabel II.3	Perangkat Daerah yang Tersedia Layanan Akses Internet/Masuk Dalam Jaringan Intra Pemda	29
Tabel II.4	Kelurahan/Desa/Puskesmas/Fasilitas Umum Lainnya yang Tersedia Layanan Akses Internet/ Masuk Dalam Jaringan Intra Pemerintah Daerah .	30
Tabel II.5	Perangkat Daerah yang Mengelola Domain dan Sub Domain Kabupaten Natuna.....	31
Tabel II.6	Aplikasi dan Instansi Lainnya yang Mengelola Domain dan Sub Domain Kabupaten Natuna....	33
Tabel II.7	Email Perangkat Daerah, Aplikasi dan Instansi Lainnya Kabupaten Natuna	34
Tabel II.8	Status Wilayah (77 Kel/Desa) Dikabupaten Natuna Terkait Kualitas Sinyal Seluler (Untuk Komunikasi Dan Akses Informasi/Internet).....	40
Tabel II.9	Hasil Publikasi Berita/Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan.....	50
Tabel II.10	Rekapitulasi Data dan Perbandingan Kunjungan Website.....	50
Tabel II.11	Kategori Capaian Kinerja	52
Tabel II.12	Nilai Komponen dan Subkomponen Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika.....	52
Tabel II.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Natuna ...	54
Tabel II.14	Aset Tetap Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Natuna.....	80
Tabel II.15	Rekapitulasi KIP B Peralatan dan Mesin	80
Tabel II.16	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	91
Tabel II.17	Keterkaitan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029 dengan Isu Strategis Global, Nasional dan Regional pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab.Natuna	95
Tabel III.1	NSPK Yang Terkait Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika	99
Tabel III.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Natuna Tahun 2026 – 2030.....	102

Tabel III.3	Arah Kebijakan Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota Dalam Mendukung Asta Cita	105
Tabel III.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	109
Tabel III.5	Sinkronisasi Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah dengan Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna ..	117
Tabel III.6	Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna ..	121
Tabel III.7	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029	124
Tabel III.8	Strategi dan Arah Kebijakan.....	124
Tabel III.9	Penahapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna ..	127
Tabel III.10	Teknik Perumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.....	128
Tabel IV.1	Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna	140
Tabel IV.2	Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan	149
Tabel IV.3	Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	157
Tabel IV.4	Formulasi Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Natuna..	159
Tabel IV.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika serta Target Tahunan.....	160
Tabel IV.6	Formulasi Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Natuna..	161
Tabel IV.7	Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna serta Target Tahunan.....	163

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Renstra 2017-2021	16
Grafik II.2	Persentase Peningkatan TIK Renstra 2021-2026	17
Grafik II.3	Cakupan Informasi yang dipublikasikan melalui Berbagai Media Renstra 2021-2026.....	19

Grafik II.4	Persentase ketersediaan data statistik yang terupdate Renstra 2021-2026.....	20
Grafik II.5	Indeks SPBE Hasil evaluasi periode tahun 2021 s/d 2024 Pemerintah Kabupaten Natuna	26
Grafik II.6	Hasil Publikasi Berita/Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan.....	50
Grafik II.7	Data Jumlah Media Hasil Kerjasama Melalui Berbagai Media.....	51
Grafik II.8	SDM Berdasarkan Gender	79
Grafik II.9	SDM Berdasarkan Golongan.....	79
Grafik II.10	SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	79
Grafik II.11	SDM Berdasarkan Jenis Pegawai.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Natuna	60
Gambar III.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah	119
Gambar III.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran Rpjmd Dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	119
Gambar IV.1	Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna	132
Gambar IV.2	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	139

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, bersama dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menekankan pentingnya penyusunan perencanaan strategis di tingkat unit kerja sebagai bagian dari dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Agar pelaksanaan pembangunan tetap konsisten, penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029. Hal ini penting untuk memastikan keterkaitan dan sinergi program serta kegiatan antar daerah, sehingga perencanaan dan pelaksanaan dapat berjalan secara terarah dan terstruktur.

Sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan, Dinas Komunikasi dan Informatika merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren di

bidang Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan acuan tersebut, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dipandang penting agar pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dapat berjalan secara lebih terarah, terukur, dan menjadi tolok ukur Keberhasilan kinerja. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Melalui perencanaan yang baik, diharapkan pelayanan informasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara adil dan merata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, sehingga diseminasi informasi dapat berjalan optimal serta lebih berdaya guna dalam mewujudkan layanan publik lebih baik.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Natuna sesuai target yang telah ditetapkan hingga akhir tahun, serta mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2025–2029, khususnya Misi ke-4 yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna menghadapi tantangan besar. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis yang fokus pada optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, didukung oleh jaringan informasi dan komunikasi yang aman, kualitas data yang baik, serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang menyeluruh dan mencakup seluruh perangkat daerah. Upaya ini bertujuan untuk memberikan layanan publik yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

- (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Tatacara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 17. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 08 Tahun 2024 tentang Standar dan Tatacara Pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 19. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;
22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
24. Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2025 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Kabupaten Natuna;

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

a. Maksud

Sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Natuna selama periode Lima Tahun ke depan. Dokumen ini menjadi arah kebijakan sektoral yang selaras dengan Visi dan Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, serta kebijakan nasional untuk memberikan arahan dan pedoman strategis dalam mencapai sasaran organisasi secara sistematis dan terarah.

b. Tujuan

Tersusunnya penyelarasan program dan kegiatan dengan visi, misi, serta kebijakan strategis organisasi guna menjadi dasar perencanaan dan penganggaran tahunan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, menjamin kesinambungan kinerja, serta menyediakan indikator keberhasilan sebagai alat ukur pencapaian.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 Sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat uraian mengenai peran, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika, sekaligus identifikasi permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan RPJMD Kabupaten Natuna maupun RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, Kelompok sasaran pelayanan dengan sub tambahan lainnya sesuai dengan kondisi daerah salah satunya Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan hingga menelaah permasalahan pelayanan perangkat daerah serta isu strategis.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika beserta indikatornya, serta strategi dan arah kebijakan lima tahun ke depan yang disusun secara relevan dan konsisten serta dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi dan misi RPJMD 2025–2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika untuk

periode 2025–2029, sekaligus menegaskan indikator kinerja yang mencerminkan capaian lima tahun mendatang sebagai wujud komitmen dalam mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penting substansial kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna memuat informasi tentang singkat tentang peran, tugas, dan fungsi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Uraian ini juga mencakup sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan perangkat daerah, Kelompok sasaran dan Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah capaian penting dan program prioritas dari periode sebelumnya, serta Permasalahan pelayanan perangkat daerah serta menelaah isu Strategis yang berkembang di Kabupaten Natuna.

II.1. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna

Dengan semangat kolaboratif, Dinas Kominfo Kabupaten Natuna berkomitmen untuk terus mendorong transformasi digital, memperluas akses informasi, serta mendukung visi dan Misi pemerintah daerah Yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Berbasis Teknologi dengan pengelolaan digital menuju birokrasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, Secara garis besar pelayanan yang telah diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dengan rincian Sebagai berikut :

1. Penataan Akses Jaringan dan Akses Internet Publik berbasis Integrasi

Pengelolaan akses internet terintegrasi bertujuan menghubungkan jaringan internet antarwilayah di Kabupaten Natuna, instansi, dan layanan publik agar akses menjadi merata, aman, efisien, dan berkelanjutan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna telah mengembangkan jaringan intra pemerintah sejak 2017 yang mencakup hampir seluruh wilayah. Saat ini, fokus kinerjanya pada pembangunan,

perawatan jaringan, serta koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengatasi daerah blank spot dan memperkuat jangkauan sinyal guna mendukung kelancaran akses telekomunikasi.

2. Penyediaan Data Statistik Sektorial yang terintegrasi

Peran serta dalam penyediaan data statistik sektorial Pemerintah daerah, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, berperan aktif dalam mendukung program Satu Data Indonesia dengan menghadirkan portal Satu Data Natuna pada tautan <https://satudata.natunakab.go.id/> yang telah terintegrasi dengan sistem satu data nasional. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna berupaya menyediakan data yang selalu mutakhir, menghimpun data dari berbagai OPD di lingkungan Kabupaten Natuna, serta melengkapi dengan metadata yang terkelola dengan baik. Meskipun masih terdapat sejumlah kendala, penyediaan data statistik sektorial di daerah Kabupaten Natuna belum sepenuhnya optimal.

3. Peran Serta Dalam Persandian dan pengamanan Informasi

Di era digital saat ini, pengamanan informasi menjadi sangat penting. Karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna melaksanakan berbagai upaya untuk menjaga keamanan data, antara lain:

1. Menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen resmi pemerintah daerah bekerja sama dengan BSSN.
2. Memasang firewall dan antivirus pada server jaringan intra pemerintah untuk mencegah ancaman siber.
3. Bekerja sama dengan BSSN dalam evaluasi Indeks KAMI guna menilai kesiapan keamanan informasi.

Namun, masih terdapat keterbatasan SDM di bidang keamanan siber. Untuk mengatasinya, Diskominfo Natuna berencana meningkatkan kerja sama dengan BSSN agar literasi

dan kemampuan pengamanan informasi semakin baik, sehingga perlindungan data dapat lebih optimal.

4. Pengelolaan Platform/Kanal Komunikasi Publik

Untuk memperluas jangkauan komunikasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna aktif menyebarkan informasi melalui berbagai media digital seperti X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan Threads, serta media non-digital seperti banner, spanduk, dan videotron. Setiap kegiatan kepala daerah dan OPD direkap dan dipublikasikan secara berkala agar masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat dan terpercaya. Seluruh rangkuman berita dan informasi resmi tersebut dapat diakses melalui portal <https://natunakab.go.id/> dan <https://diskominfo.natunakab.go.id/>

5. Pengembangan Kemitraan Media

Untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Daerah menekankan optimalisasi media komunikasi yang dimiliki, serta menjalin kerja sama dengan Stasiun TV, RRI Ranai, dan hampir 70 media lokal, baik cetak maupun online. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna telah melaksanakan kerja sama tersebut dalam rangka mendukung publikasi informasi seputar Pemerintah Kabupaten Natuna.

6. Informasi Pengelolaan Aspirasi Publik

Terkait dengan pelayanan publik Diskominfo Natuna telah melaksanakan beberapa pelayanan publik dan terkoordinasi terdiri dari :

1. Website Kabupaten Natuna (<https://natunakab.go.id>) dan Website Diskominfo Natuna (<https://diskominfo.natunakab.go.id>)

Selain berfungsi sebagai media publikasi informasi seputar pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika juga menyediakan kotak saran yang bisa

digunakan masyarakat untuk sarana Aspirasi Publik pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna

2. Kancah Opini Pagi Hari (KOPI PAGI)

Mengangkat issue dan opini publik yang sedang viral di media sosial untuk dijadikan topik, dibahas dan diberikan penjelasan melalui narasumber yang kompeten agar permasalahan tersebut dapat diluruskan.

3. PPID

Berdasarkan UU KIP dimana setiap badan publik wajib memiliki unit kerja yang mengelola informasi dan dokumen terkait lembaga/organisasi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna juga telah memiliki dan melakukan pelayanan informasi publik dengan menerapkan berbagai media informasi salah satunya dengan menyediakan halaman website PPID (<http://ppid.natunakab.go.id/>) dan masyarakat juga bisa ke kantor diskominfo natuna untuk mendapatkan layanan informasi.

4. SP4N-Lapor

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR) merupakan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, aspirasi, atau opini terkait pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan responsif. Masyarakat dapat mengakses layanan ini melalui situs www.lapor.go.id, SMS ke 1708, atau aplikasi mobile di Android dan iOS. Cukup dengan mendaftar dan memilih kategori laporan, pengaduan akan langsung diteruskan ke instansi terkait, lengkap dengan teks, gambar, dan lokasi jika diperlukan. Laporan wajib ditindaklanjuti maksimal dalam waktu 3 x 24 jam. Di Kabupaten Natuna, Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas sebagai pengelola SP4N-LAPOR, yang tidak hanya memantau dan

menindaklanjuti laporan yang masuk, tetapi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami dan memanfaatkan aplikasi ini sebagai kanal resmi penyampaian aduan yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

II.2. Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian perangkat daerah menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan periode 2021–2026 berdasarkan IKU dan IKK, Evaluasi ini menilai efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian kinerja dalam mendukung layanan komunikasi dan informatika, bagi Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Natuna, hasil ini menjadi dasar peningkatan kualitas pelayanan dan perencanaan strategis sesuai RPJMD 2021–2026.

Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Natuna Telah melaksanakan Pengukuran kinerja terhadap indicator kinerja utama untuk mengukur dan menelaah hasil pencapaian kinerja sebagai berikut :

TABEL II.1.

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna
Periode 2021–2024

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				REALISASI			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Renstra Strategis (Renstra) Periode 2017 – 2021									
1	Persentase Berita/Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan	persen	100				277,50			
2	Persentase OPD yang Menyelenggarakan e-Government	Persen	65,77				85,18			
	Renstra Strategis (Renstra) Periode 2021 – 2026									
1	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	persen		60,09	65,21	70,36		83,21	77,33	76
2	Cakupan Informasi yang Dipublikasikan Melalui berbagai Media	Persen		73	75	80		159	98	100
3	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Terupdate	Persen		55	60	65		85,11	78,43	100,36

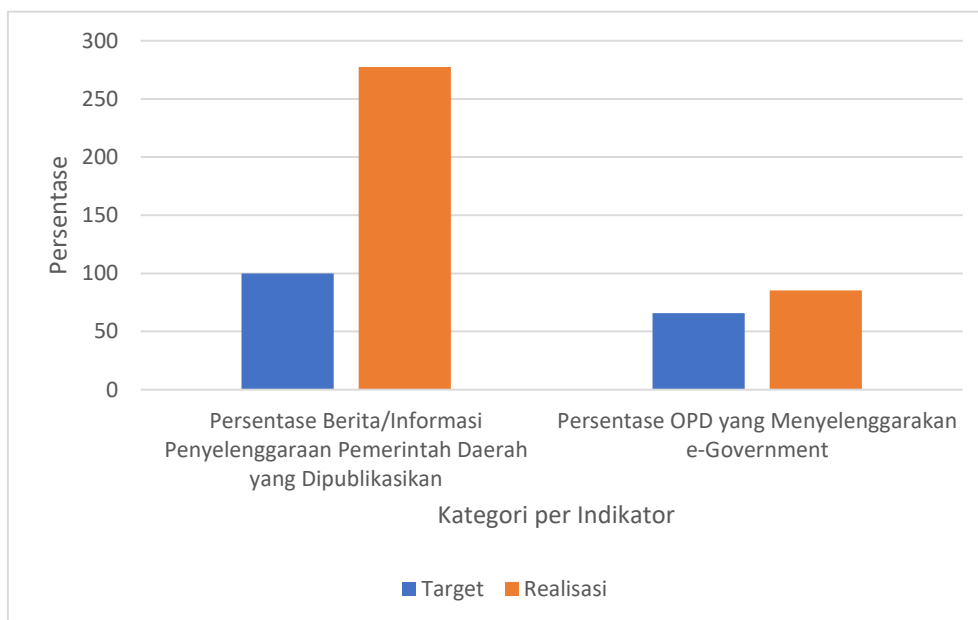
Berdasarkan hasil penelaahan tabel, terlihat bahwa perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna terjadi seiring pergantian kepala daerah pada akhir tahun 2021. Pada periode berikutnya, Renstra 2021–2026 mengalami penyesuaian dengan penambahan indikator kinerja dari dua menjadi tiga, sebagai bentuk penyelarasan terhadap RPJMD serta visi dan misi kepala daerah. Penambahan indikator tersebut bertujuan memperjelas ruang lingkup kinerja, khususnya terkait peningkatan layanan digital, publikasi informasi, pengelolaan data, dan akuntabilitas kinerja, sekaligus mengakomodasi perkembangan teknologi dan media digital yang menuntut pemisahan yang lebih tegas antara publikasi informasi dan pengelolaan data statistik sektoral.

Pada saat yang sama, urusan persandian berperan sebagai unsur pendukung dalam mendukung pelaksanaan layanan informatika. Selanjutnya, merujuk pada Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disusun perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja yang menjadi dasar pengembangan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Melalui pengukuran tersebut, Indikator Kinerja Utama berfungsi sebagai alat evaluasi pencapaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.

Agar lebih menjelaskan hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama akan disajikan dalam bentuk Grafik sebagai Berikut :

Grafik II.1.

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Renstra 2017-2021

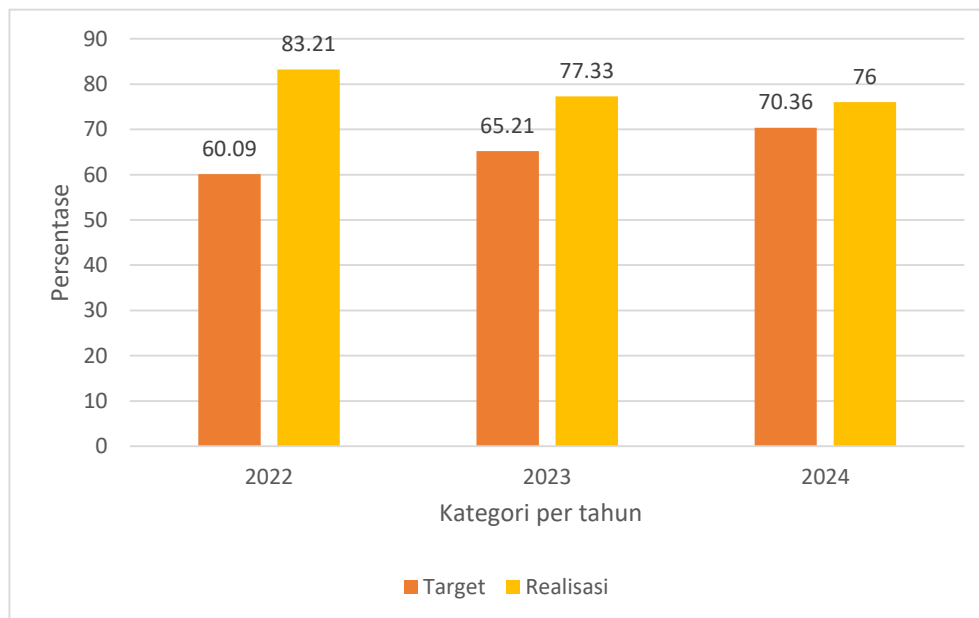


Peningkatan indikator Persentase Publikasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah berita yang dipublikasikan melalui media sosial, website resmi Kabupaten Natuna, dan website Diskominfo, serta didukung oleh peningkatan SDM peliputan. Grafik Renstra 2017–2021 menunjukkan bahwa realisasi publikasi informasi mencapai 277,50%, jauh melebihi target 100%, sementara indikator Persentase OPD yang Menyelenggarakan e-Government juga mencatat capaian 85,18% dari target 65,77%. Pencapaian ini mencerminkan peningkatan kinerja yang signifikan dalam publikasi informasi dan implementasi e-government, yang sekaligus menjadi tolok ukur penting untuk memastikan masyarakat dapat memantau dan memahami pelaksanaan kinerja pemerintah. Selain itu, tingginya persentase OPD yang menyelenggarakan e-government menunjukkan bahwa sistem pemerintahan berbasis digital semakin

berjalan optimal dalam satu jaringan intra-pemerintah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Grafik II.2.

Persentase Peningkatan TIK Renstra 2021-2026



Dalam pelaksanaan indikator ini, Dinas Komunikasi dan Informatika memfokuskan upaya pada penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perhitungan indikator dilakukan berdasarkan enam faktor utama yang diselaraskan pada komponen penilaian dari Kementerian PANRB sebagai berikut:

1. Aset TIK :
2. Akses Internet titik layanan Publik
3. Desa tercoverage layanan 4G
4. PD terkoneksi jaringan intra pemda
5. Aplikasi Umum yang diimplementasikan oleh PD (Perangkat Daerah)
6. Website Perangkat Daerah

Jika dibandingkan dengan target tahunan yang tergambar pada grafik diatas, peningkatan TIK dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif yang stabil. Kenaikan capaian menggambarkan bahwa:

- *Ketersediaan infrastruktur TIK meningkat, baik dari sisi perangkat, jaringan, maupun layanan pendukung.*

- *Pemanfaatan internet pada layanan publik semakin meluas, memperkuat akses informasi dan layanan digital.*
- *Cakupan 4G di desa semakin merata*

Mendukung transformasi digital di tingkat kecamatan dan desa meskipun adanya beberapa wilayah yang mengalami blak spot sesuai data pada Tabel II.8. Status Wilayah (77 Kel/Desa) Di kabupaten Natuna Terkait Kualitas Sinyal Seluler (Untuk Komunikasi Dan Akses Informasi/Internet) yang dalam pelaksanaannya akan dilakukan ke pihak yang menjadi wewenang dalam penyebaran Komunikasi Dan Akses Informasi/Internet baik Kementrian maupun ke pihak seluler

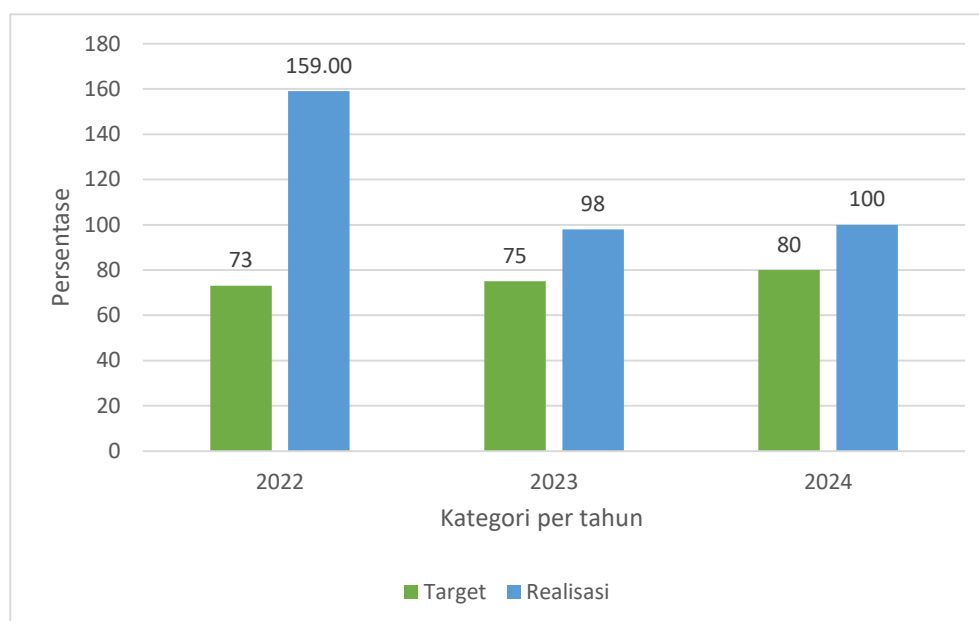
- *Aplikasi umum dan website perangkat daerah semakin terstandarisasi,*
menunjukkan penguatan tata kelola data dan informasi.
- *Jaringan intra pemda makin optimal.*
memperlancar integrasi layanan pemerintahan dan pertukaran data.

Terlihat bahwa semakin baik pengelolaan yang terlaksana dalam Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi maka akan semakin meningkatnya

Dengan demikian, indikator ini mencerminkan bahwa arah kebijakan pembangunan TIK di Kabupaten Natuna berjalan efektif dan mendukung pencapaian tujuan SPBE serta pelayanan publik yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Grafik II.3.

Cakupan Informasi yang Dipublikasikan Melalui berbagai Media
Renstra 2021-2026

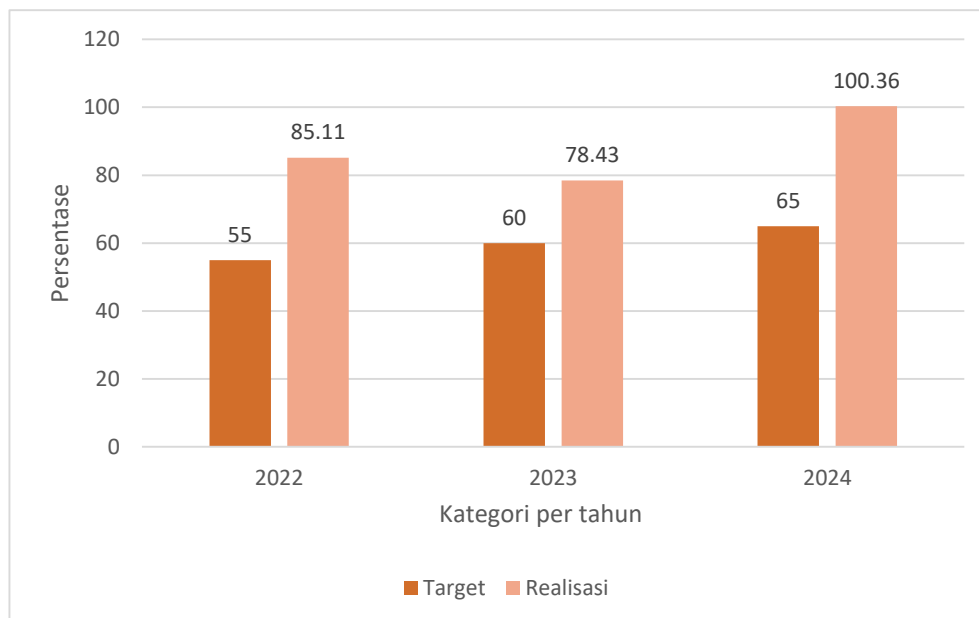


Capaian indikator *Cakupan Informasi yang Dipublikasikan melalui Media* dalam Renstra 2021–2026 menunjukkan tren yang terus meningkat. Peningkatan ini didorong oleh perluasan publikasi ke berbagai platform, termasuk pemanfaatan media baru seperti WhatsApp Channel, Threads, Shorts, dan TikTok. Selain itu, kontribusi sumber daya manusia Diskominfo yang secara rutin memproduksi dan menyebarkan berita, video, konten videotron, serta video pendek turut memperkuat intensitas publikasi setiap tahunnya.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa pelaksanaan publikasi informasi tetap berjalan baik dan efektif, meskipun terdapat variasi capaian antar tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi publikasi yang diterapkan sudah berada pada jalur yang tepat, didukung oleh adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan media komunikasi yang terus berkembang.

Grafik II.4.

Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Terupdate Renstra 2021-2026



Capaian indikator Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Terupdate menunjukkan peningkatan setiap tahun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya pemahaman dan kepedulian perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap pentingnya penyediaan data.

Namun demikian, proses penyampaian data dari OPD masih menghadapi kendala berupa keterlambatan, sehingga memengaruhi ketepatan waktu pembaruan data. Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemanfaatan data sektoral.

Upaya perbaikan juga didukung oleh berbagai kegiatan pendukung, antara lain pembentukan Tim Satu Data Natuna yang berfungsi memperkuat tata kelola data. Dalam aspek standar data, implementasi standar yang dikeluarkan oleh BPS berdasarkan Standar Data Statistik Nasional masih terbatas. Saat ini, baru beberapa standar data yang telah diusulkan untuk mendapat pengesahan dari BPS.



Dalam pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral, proses pembaruan dan pemenuhan data difokuskan secara lebih optimal. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan data yang lengkap dengan tetap mengutamakan kualitas. Dengan demikian, data yang dihimpun dapat dimanfaatkan secara efektif, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal.

Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Telah Memiliki IKK yang merupakan ukuran utama untuk menilai hasil dan manfaat program pemerintah daerah serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dijabarkan pada Tabel berikut :

Tabel II.2.

Indikator Kinerja Kunci (Outcme) Urusan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satu an	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan	Target Tahun					Capaian Tahun					Target Akhir	Rumusan Perhitungan Indikator
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
A	Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika															
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo	Pers en	25	47	45	46	47	47	47	100%	100%	95,74 %			47	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Pers en	3	22	22	25	27	27	27	100%	100%	108%			27	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan Terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$

3	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui kebijakan dan Program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Pers en	57.164	57.164	82.656	59.066	60.799	60.799	60.799	70,33 %	71,43 %	115,36 %			100%	Jumlah Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Perioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten $\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
B	Urusan Bidang Statistik															
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah/OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Pers en	100	46	45	47	47	47	47	100%	100%	100%			100%	Jumlah OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah $\frac{\text{Jumlah OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$



2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100h utuju	100	100	100	100	100%	100%	100%			100%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
C	Urusan Bidang Persandian															
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	0	8	8	8	8	8	8	0	0	75%			8	$\frac{\text{Jumlah Nilai Per area Keamanan Informasi}}{\text{Jumlah area Penilaian}} \times 100\%$

II.3. Bentuk Data dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna berperan penting dalam mengelola data dan informasi secara akurat serta aman untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Melalui kerja sama dengan BPS dan penerapan teknologi digital, Diskominfo berupaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan tangguh menghadapi tantangan era digital.

Maka dari itu beberapa data dan informasi yang telah dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna sebagai berikut :

II.3.1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

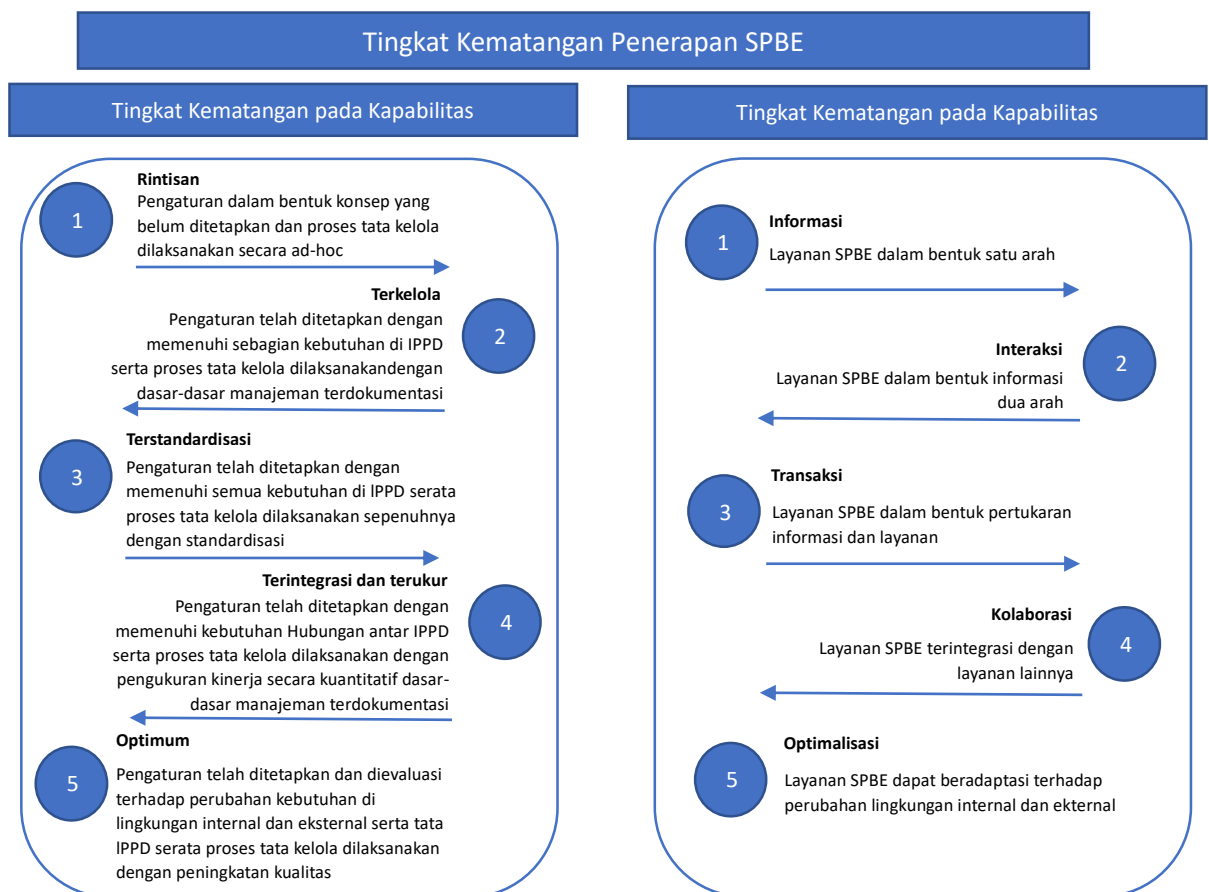
Peningkatan pencapaian nilai indeks SPBE merupakan Penyelenggaraan Pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, Evaluasi SPBE ini sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Penerapan SPBE diukur dengan Model tingkat kematangan SPBE di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

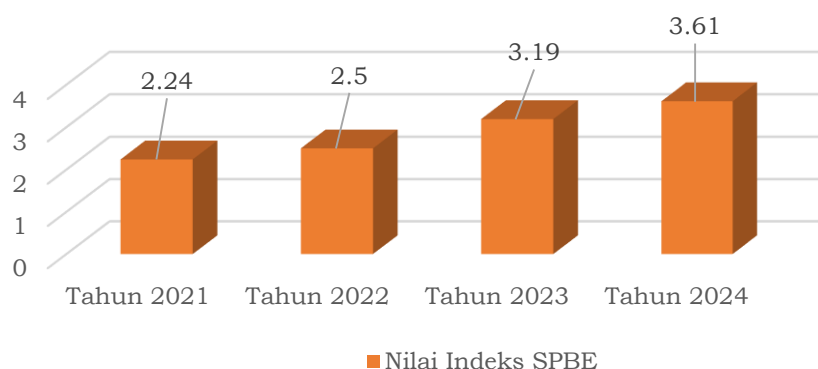
Gambar II.1.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Natuna



Dari Hasil Evaluasi SPBE yang telah terlaksana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik II.5.
Indeks SPBE
Hasil EVALUASI Periode Tahun 2021 s/d 2024
Pemerintah Kabupaten Natuna



Untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ada beberapa domain nilai indek yang harus terpenuhi sebagai berikut :

Nama Indeks

Domain Kebijakan SPBE

Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Domain Tata Kelola SPBE

Perencanaan Strategis SPBE

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan SPBE

Domain Manajemen SPBE

Penerapan Manajemen SPBE

Audit TIK

Domain Layanan SPBE

Layanan Administrasi Pemerintahan

Berbasis Elektronik

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Terlihat bahwa dalam upaya pemenuhan nilai Indeks SPBE ada beberapa domain yang mempengaruhi penilaian terhadap indek SPBE yang terbagi kebeberapa domain dengan melaksanakan sub domain maka akan mempengaruhi terhadap nilai indeks SPBE yang menjadi tolak ukur pelaksanaan SPBE di Kabupaten Natuna Maka dari itu Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan berbagai perubahan serta melengkapi sejumlah kekurangan pada domain dan subdomain yang menjadi indikator penilaian. Secara keseluruhan, penilaian Indeks SPBE mencakup 4 domain dan 8 subdomain yang harus dipenuhi secara optimal. Dari hasil pemantauan laporan Evaluasi SPBE terakhir hingga laporan tahun 2024 ini, ditemukan bahwa kelemahan dengan nilai terendah terdapat pada Domain Manajemen SPBE, khususnya pada Subdomain Penerapan Manajemen SPBE. Oleh karena itu, Diskominfo Natuna akan terus berfokus pada peningkatan domain

dan subdomain tersebut guna mendorong perbaikan nilai Indeks SPBE

Peningkatan nilai Indeks ini mencerminkan kinerja Pemerintah Kabupaten Natuna dalam pelayanan publik agar lebih efisien, transparan, akuntabel e-government, sekaligus mendorong digitalisasi di lingkungan OPD maupun masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan publik

Maka dari itu gambaran besar pelaksanaan pelayanan Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Natuna sesuai dengan tugas dan fungsi serta nomenklatur yang konkuren urusan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian berikut adalah penjabaran garis besar yang telah dilaksanakan oleh Diskominfo Natuna sebagai berikut :

1. Penataan Akses Jaringan dan Akses Internet Publik berbasis Integrasi

Indikator : Persentase Peningkatan Teknologi Informasi
dan Komunikasi

Data Percepatan Peningkatan Pelaksanaan SPBE Data ini mencakup antara lain :

1. Perangkat Daerah Yang Tersedia Layanan Akses Internet/Masuk Dalam Jaringan Intra Pemda
2. Kelurahan/Desa/Puskesmas/Fasilitas Umum Lainnya Yang Tersedia Layanan Akses Internet/Masuk Dalam Jaringan Intra Pemda
3. Perangkat Daerah Yang Mengelola Domain Dan Sub Domain Kabupaten Natuna
4. Aplikasi Dan Instansi Lainnya Yang Mengelola Domain Dan Sub Domain Kabupaten Natuna
5. Email Perangkat Daerah, Aplikasi Dan Instansi Lainnya Kabupaten Natuna

Data diatas merupakan salah satu unsur dalam membangun pondasi awal penyelenggaraan e-Government di Kabupaten

Natuna sehingga kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan berbasis digital dapat terlaksana dengan baik.

Berikut adalah pendataan pencapaian kinerja Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis Penataan Akses Jaringan dan Akses Internet Publik berbasis Integrasi

Tabel II.3.

Perangkat Daerah Yang Tersedia Layanan Akses Internet/Masuk
Dalam Jaringan Intra Pemda

No	Nama Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat
4	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
12	Dinas Pemuda dan Olahraga
13	Dinas Lingkungan Hidup
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
18	Dinas Perikanan
19	Dinas Pemadam Kebakaran
20	Dinas Kesehatan
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
24	Dinas Perhubungan
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28	Dinas Pariwisata
29	Satuan Polisi Pamong
30	Dinas Sosial
31	Camat Bunguran Timur

32	Camat Bunguran Timur Laut
33	Camat Bunguran Selatan
34	Camat Bunguran Tengah
35	RSUD Natuna

Tabel II.4.

Kelurahan/Desa/Puskesmas/Fasilitas Umum Lainnya Yang
Tersedia Layanan Akses Internet/Masuk Dalam Jaringan Intra
Pemerintah Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Keterangan
1	Kelurahan Ranai Kota Kec. Bunguran Timur	
2	Kelurahan Ranai Darat Kec. Bunguran Timur	
3	Kelurahan Bandarsyah Kec. Bunguran Timur	
4	Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur	
5	Kelurahan Batu Hitam Kec. Bunguran Timur	
6	Desa Tapau Kec. Bunguran Tengah	
7	Desa Harapan Jaya Kec. Bunguran Tengah	
8	Desa Kelanga Kec. Bunguran Timur Laut	
9	Desa Ceruk Kec. Bunguran Timur Laut	
10	Desa Limau Manis Kec. Bunguran Timur Laut	
11	Desa Tanjung Kec. Bunguran Timur Laut	
12	Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur	
13	Desa Batu Gajah Kec. Bunguran Timur	
14	Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur	
15	Puskesmas Bunguran Timur	
16	Puskesmas Bunguran Timur Laut	
17	Puskesmas Bunguran Tengah	
18	Gedung Daerah	
19	Gedung Wanita	
20	Gedung Museum	
21	Sekretariat Dekranasda	
22	Gedung PLUT	
23	Mesjid Agung Baitul Izza	Wifi Publik
24	Pos Dishub	
25	GOR Pemkab Natuna	Wifi Publik
26	Sekretariat Geopark	
27	UKSPF Bunguran Timur	Wifi Publik
28	Kantor UKPBJ/LPSE	Wifi Publik

29	Pantai Piwang 1	Wifi Publik
30	Pantai Piwang 2	Wifi Publik
31	Lapangan Bola Srindit	Wifi Publik
32	Gedung Sri Srindit	Wifi Publik
33	Pasar Ranai 1	
34	Pasar Ranai 2	
35	Kejari Ranai	
36	Rumdin N1	
37	Rumdin N2	
38	Rumdin N3	
39	Rumdin Diskominfo	

Tabel II.5.

Perangkat Daerah Yang Mengelola Domain Dan Sub Domain
Kabupaten Natuna

No	Nama Perangkat Daerah	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah	setda.natunakab.go.id
2.	Sekretariat DPRD	setwan.natunakab.go.id
3.	Inspektorat	inspektorat.natunakab.go.id
4.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	kesbangpol.natunakab.go.id
6.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	bp3d.natunakab.go.id
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.natunakab.go.id
8.	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	bpkad.natunakab.go.id
9.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	bkpsdm.natunakab.go.id
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo.natunakab.go.id
11.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	bp3d.natunakab.go.id
12.	Dinas Pemuda dan Olahraga	disdikpora.natunakab.go.id
13.	Dinas Lingkungan Hidup	dlh.natunakab.go.id
14.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	disnakertrans.natunakab.go.id

15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dpmd.natunakab.go.
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	bp3d.natunakab.go.id
17.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	dprkpp.natunakab.go.id
18.	Dinas Perikanan	diskan.natunakab.go.id
19.	Dinas Pemadam Kebakaran	disdamkar.natunakab.go.id
20.	Dinas Kesehatan	dinkes-ppkb.natunakab.go.id
21.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	disdik.natunakab.go.id
22.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.natunakab.go.id
23.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	distan.natunakab.go.id
24.	Dinas Perhubungan	dishub.natunakab.go.id
25.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dp3ap2kb.natunakab.go.id
26.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	disperindagkopum.natunakab.go.i d
27.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmptsp.natunakab.go.id
28.	Dinas Pariwisata	dinaspariwisata.natunakab.go.id
29.	Satuan Polisi Pamong Praja	polpp.natunakab.go.id
30.	Dinas Sosial	dinsos.natunakab.go.id
31.	Camat Bunguran Timur	kecbungtim.natunakab.go.id
32.	Camat Bunguran Timur Laut	kecbungtila.natunakab.go.id
33.	Camat Bunguran Selatan	kecbungsel.natunakab.go.id
34.	Camat Bunguran Tengah	kecbungut.natunakab.go.id
35.	Camat Bunguran Utara	kecbungut.natunakab.go.id
36.	Camat Bunguran Barat	kecbungbar.natunakab.go.id
37.	Camat Bunguran Batubi	kecbungbatubi.natunakab.go.id
38.	Camat Pulau Tiga	kecpulautiga.natunakab.go.id
39.	Camat Pulau Tiga Barat	kecbungtigabar.natunakab.go.id

40.	Camat Pulau Laut	kecpulaulaut.natunakab.go.id
41.	Camat Midai	kecmidai.natunakab.go.id
42.	Camat Suak Midai	Kecsuakmidai.natunakab.go.id
43.	Camat Serasan	kecserasan.natunakab.go.id
44.	Camat Serasan Timur	kecserasantimur.natunakab.go.id
45.	Camat Pulau Panjang	kecpulaupanjang.natunakab.go.id
46.	Camat Seluan	kecseluan.natunakab.go.id
47.	Camat Subi	kecsubi.natunakab.go.id

Tabel II.6.

Aplikasi Dan Instansi Lainnya Yang Mengelola Domain Dan Sub
Domain Kabupaten Natuna

No	Nama Perangkat Daerah	Keterangan
	Aplikasi	
1.	Sikekah	sikekah.natunakab.go.id
2.	PPID	ppid.natunakab.go.id
3.	SP4N Lapor	lapor.natunakab.go.id
4.	SIPP	sipp.natunakab.go.id
5.	Natuna Sehat	natunasehat.natunakab.go.id
6.	Kabupaten Sehat	kabupatensehat.natunakab.go.id
7.	APIBPHTB	apibphtb.natunakab.go.id
8.	Epayment	epayment.natunakab.go.id
9.	Simapada	simapada.natunakab.go.id
10.	e-Planning	eplanning.natunakab.go.id
11.	Sipedeq	sipedek.natunakab.go.id
12.	Potensi Desa	potensidesa.natunakab.go.id
13.	Informasi Desa	informasidesa.natunakab.go.id
14.	Covid19	covid19.natunakab.go.id
15.	Pamsimas	pamsimas.natunakab.go.id
16.	Sibakso	sibakso.natunakab.go.id
17.	Pusake	pusake.natunakab.go.id
18.	E-Sakip	esakip.natunakab.go.id
19.	SDGs	sdgs.natunakab.go.id
20.	APPS	apps.natunakab.go.id
21.	Data	data.natunakab.go.id
22.	Data Desa	datadesa.natunakab.go.id
23.	Desa	desa.natunakab.go.id
24.	Ila	ila.natunakab.go.id
25.	Infis	infis.natunakab.go.id

26.	Infisapps	infisapps.natunakab.go.id
27.	JDIH	jdi.h.natunakab.go.id
28.	Mediacenterdesa	mediacenterdesa.natunakab.go.id
29.	Ngadu	ngadu.natunakab.go.id
30.	Sipetarung	sipetarung.natunakab.go.id
31.	Statistic	statistik.natunakab.go.id
32.	Link (Diskominfo)	link.natunakab.go.id
33.	Natunakab	natunakab.go.id
34.	Satu Data	satudata.natunakab.go.id
35.	Sedia Nasi	sedianasi.natunakab.go.id
36.	Sipenting	sipenting.natunakab.go.id
	Instansi Lainnya	
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	rsud.natunakab.go.id
2.	LPSE	lpse.natunakab.go.id
3.	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	baznas.natunakab.go.id
4.	Geopark Natuna	geopark.natunakab.go.id
5.	Puskesmas Kelarik	puskesmas-kelarik.natunakab.go.id
6.	Puskesmas Ranai	puskesmasranai.natunakab.go.id
7.	Puskesmas Serasan Timur	puskemasserasantimur.natunakab.go.id
8.	BPS	bps.natunakab.go.id
9.	Dekranasda	dekranasda.natunakab.go.id
10.	Smansa	smansa.natunakab.go.id
11.	SMP satu Atap Pengadah	smpnsatappengadah.natunakab.go.id
12.	Kemenag	kemenag.natunakab.go.id
13.	Mall Pelayanan Publik	mpp.natunakab.go.id

Tabel II.7.

Email Perangkat Daerah, Aplikasi Dan Instansi Lainnya
Kabupaten Natuna

No	Nama Perangkat Daerah	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah	setda@natunakab.go.id
2.	Sekretariat DPRD	setwan@natunakab.go.id
3.	Inspektorat	inspektorat@natunakab.go.id
4.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	bpbd@natunakab.go.id

5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	kesbangpol@natunakab.go.id
6.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	bp3d@natunakab.go.id
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd@natunakab.go.id
8.	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	bpkpd@natunakab.go.id
9.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	bkpsdm@natunakab.go.id
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo@natunakab.go.id
11.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	disperpusip@natunakab.go.id
12.	Dinas Pemuda dan Olahraga	dispora@natunakab.go.id
13.	Dinas Lingkungan Hidup	dlh@natunakab.go.id
14.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	disnakertrans@natunakab.go.id
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dpmd@natunakab.go.id
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	bp3d@natunakab.go.id
17.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	dprkpp@natunakab.go.id
18.	Dinas Perikanan	diskan@natunakab.go.id
19.	Dinas Pemadam Kebakaran	disdamkar@natunakab.go.id
20.	Dinas Kesehatan	dinkes@natunakab.go.id
21.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	disdikbud@natunakab.go.id
22.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	disdukcapil@natunakab.go.id
23.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	distan@natunakab.go.id
24.	Dinas Perhubungan	dishub@natunakab.go.id

25.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	dp3ap2kb@natunakab.go.id
26.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	disperindagkopum@natunakab.go.id
27.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmptsp@natunakab.go.id
28.	Dinas Pariwisata	dinaspariwisata@natunakab.go.id
29.	Satuan Polisi Pamong Praja	polpp@natunakab.go.id
30.	Dinas Sosial	dinsos@@natunakab.go.id
31.	Camat Bunguran Timur	kecbungtim.natunakab.go.id
32.	Camat Bunguran Timur Laut	kecbungtila@natunakab.go.id
33.	Camat Bunguran Selatan	kecbungselatan@natunakab.go.id
34.	Camat Bunguran Tengah	kecbungtengah@natunakab.go.id
35.	Camat Bunguran Utara	kecbungutara@natunakab.go.id
36.	Camat Bunguran Barat	kecbungbarat@natunakab.go.id
37.	Camat Bunguran Batubi	kecbatubi@natunakab.go.id
38.	Camat Pulau Tiga	kecpulautiga@natunakab.go.id
39.	Camat Pulau Tiga Barat	kecbungpulautigabarat@natunakab.go.id
40.	Camat Pulau Laut	kecpulaulaut@natunakab.go.id
41.	Camat Midai	kecmidai@natunakab.go.id
42.	Camat Suak Midai	kecsuakmidai@natunakab.go.id
43.	Camat Serasan	kecserasan@natunakab.go.id
44.	Camat Serasan Timur	kecserasantimur@natunakab.go.id
45.	Camat Pulau Panjang	kecpulaupanjang@natunakab.go.id
46.	Camat Seluan	kecseluan@natunakab.go.id
47.	Camat Subi	kecsubi@natunakab.go.id
	Instansi Lainnya	
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	rsud@natunakab.go.id
2.	LPSE	lpse@natunakab.go.id

3.	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	baznas@natunakab.go.id
4.	Geopark Natuna	geopark@natunakab.go.id
5.	Desa	desa@natunakab.go.id
6.	Kemenag	Kemenag@natunakab.go.id
7.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	kesra@natunakab.go.id
8.	Bagian Organisasi	organisasi@natunakab.go.id
9.	Bagian Kerjasama	bagkerjasama@natunakab.go.id
10.	Bagian Ortal	ortal@natunakab.go.id
11.	Bagian Pembangunan	pembangunan@natunakab.go.id
12.	Bagian Umum	umumperlengkapan@natunakab.go.id
13.	Bagian Prokopim	prokopim@natunakab.go.id
14.	Mall Pelayanan Publik (MPP)	mpp@natunakab.go.id
15.	LPSE	lpse@natunakab.go.id
16.	ULP	ulp@natunakab.go.id
17.	UKPBJ	ukpbj@natunakab.go.id
18.	Puskesmas Bunguran Utara	pkmkelarik@natunakab.go.id
19.	Puskesmas Bunguran Timur	pkmranai@natunakab.go.id
20.	Puskesmas Bunguran Selatan	pkmbungsel@natunakab.go.id
21.	Puskesmas Bunguran Timur Laut	pkmtanjung@natunakab.go.id
22.	Puskesmas Pulau Panjang	pkmpulaupanjang@natunakab.go.id
23.	Puskesmas Seluan	pkmpulauseluan@natunakab.go.id
24.	Puskesmas Bunguran Tengah	pkmbungtengah@natunakab.go.id
25.	Puskesmas Pulau Laut	pkmpulaulaut@natunakab.go.id
26.	Puskesmas Suak Midai	pkmsuakmidai@natunakab.go.id
27.	Puskesmas Pulau Tiga	pkmpulautiga@natunakab.go.id
28.	Puskesmas Pulau Tiga Barat	pkmpultibar@natunakab.go.id
29.	Puskesmas Bunguran Barat	pkmbungbar@natunakab.go.id
30.	Puskesmas Serasan	pkmserasan@natunakab.go.id
31.	Puskesmas Bunguran Batubi	pkmbatubi@natunakab.go.id

32.	Puskesmas Midai	pkmmidai@natunakab.go.id
33.	Puskesmas Serasan Timur	pkmsanti@natunakab.go.id
34.	Puskesmas Subi	pkmsubi@natunakab.go.id
35.	PKK	pkk@natunakab.go.id
36.	SMA 1 Bunguran Timur	admin@smansa.natunakab.go.id
37.	SMP 1 Atap Pengadah	pengadahsmpnsatap@gmail.com

Dari Data pendukung kinerja diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dalam pengembangan layanan teknologi informasi dan komunikasi pembangunan pondasi awal digitalisasi pemerintah telah menunjukkan hasil yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya perangkat daerah yang telah terhubung dalam jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana ditampilkan pada Tabel II.1. serta tersedianya layanan akses internet yang menjangkau kelurahan, desa, puskesmas, dan fasilitas umum lainnya sebagaimana tercantum pada Tabel II.2. Lebih lanjut, pada Tabel II.3. terlihat bahwa sejumlah perangkat daerah telah melaksanakan pengelolaan domain dan subdomain resmi Kabupaten Natuna, yang didukung pula oleh keberadaan berbagai aplikasi serta instansi lain yang turut mengelola domain dan subdomain sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.4. serta demi kelancaran dalam distribusi dan keamanan dokumen maka disediakan juga email perangkat daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel II.5. Keseluruhan capaian tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) yang efektif, transparan, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain:

1. Tingkat keamanan informasi yang belum sepenuhnya optimal.
2. Publikasi informasi oleh masing-masing perangkat daerah yang masih belum maksimal, khususnya dalam hal pembaruan data dan informasi.

3. Pemanfaatan aplikasi khusus yang dikelola Pemerintah Kabupaten Natuna belum berjalan secara optimal, serta pendataan terhadap aplikasi yang terintegrasi masih belum maksimal.

Ke depan, pelaksanaan e-Government akan difokuskan pada pembangunan, pemeliharaan, dan perawatan jaringan, pembaruan informasi dan data pada kanal *Satu Data Natuna* agar dapat terintegrasi dengan data nasional secara optimal serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan dan teknologi informasi guna meminimalkan kendala yang ada dan memperkuat audit TIK.

Selain itu, dukungan operator seluler sebagai penyedia jaringan komunikasi juga sangat penting dalam memantau dan mengidentifikasi wilayah yang memerlukan perbaikan akses sinyal. Melalui pemetaan lokasi yang belum memiliki akses internet, mengalami gangguan sinyal, maupun yang sudah memiliki sinyal baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna berperan dalam mengoordinasikan langkah perbaikan dan pemerataan jaringan. Dengan demikian, daerah yang sebelumnya sulit atau tidak memiliki sinyal dapat memperoleh akses komunikasi dan informasi yang lebih baik di seluruh wilayah Kabupaten Natuna.

Tabel berikut menampilkan data status wilayah di Kabupaten Natuna berdasarkan ketersediaan dan kualitas sinyal seluler untuk komunikasi serta akses informasi atau internet.

Tabel II.8.

Status Wilayah (77 Kel/Desa) Di Kabupaten Natuna Terkait Kualitas Sinyal Seluler
(Untuk Komunikasi Dan Akses Informasi/Internet)

Kecamatan/Kelurahan /Desa		Titik Koordinat Kantor Kel/Desa		Jumlah Tower (Menara Telekomunikasi)	"Blank Spot" Sinyal/Akses Internet	"Susah" Sinyal/Akses Internet	"Merdeka" Sinyal/Akses Internet	Keterangan
		Latitude	Longitude					
1		2	3	4	5	6	7	8
A.	Kecamatan Bung.Timur		108.38368					
	1. Kelurahan Ranai	3.93713	108.38368	14			√	1 Repeater (XL BAKTI Kominfo)
	2. Kelurahan Bandarsah	3.92581	108.37244	6			√	
	3. Kelurahan Ranai Darat	3.94363	108.36375	5			√	
	4. Kelurahan Batu Hitam	3.92894	108.37793	5			√	
	5. Desa Sungai Ulu	3.88806	108.33661	7			√	1 POI (XL BAKTI Kominfo)
	6. Desa Batu Gajah	3.86559	108.35794	2				
	7. Desa Sepempang	3.98771	108.36621	4			√	
B.	Kec. Bung.Timur Laut							
	1. Desa Ceruk	3.99490	108.31426	3			√	
	2. Desa Tanjung	4.01972	108.33853	1			√	
	3. Desa Kelanga	4.04057	108.30934	2			√	
	4. Desa Pengadah	4.12446	108.23799	2	√			Ada 1 Kampung/Dusun hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (XL) kualitas 4G Radiolink (10Mbps)

5.	Desa Sebadai Hulu	4.03041	108.28767	1	√			Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (Tsel) kualitas 4G Vsat (4Mbps)
6.	Desa Limau Manis	3.99866	108.33841	2	√			1 OFF (Indosat reguler)
7.	Desa Selemam	3.98394	108.292764	1	√			Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (XL) kualitas 4G Radiolink (10Mbps)
C.	Kec.Bung Tengah							
1.	Desa Harapan Jaya	3.87267	108.29844	2			√	
2.	Desa Tapau	3.89087	108.28078	3			√	
3.	Desa Air Lengit	3.93216	108.26287	4			√	
D.	Kec. Bung Barat							
1.	Kelurahan Sedanau	3,79527	108,021978	7			√	1 OFF (Indosat reguler)
2.	Desa Mekar Jaya	3.73652	108.13563	2			√	
3.	Desa Binjai	3.80691	108.24283	4			√	1 Repeater
4.	Desa Pian Tengah	3.72696	108.12872	1			√	
5.	Desa Selaut	3.89411	107,91984	1	√			Ada Tower BTS BAKTI Kominfo (Tsel) kualitas 4G Vsat (4Mbps) dan kondisi OFF
E.	Kec. Bung Selatan							
1.	Desa Cemaga	3.78406	108.36174	2			√	
2.	Desa Cemaga Utara	3.84490	108.37813	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (XL) kualitas 4G Radiolink (10Mbps)
3.	Desa Cemaga Selatan	3.67575	108.27973	3			√	
4.	Desa Cemaga Tengah	3.80797	108.37543	0	√			Karena belum ada tower di Desa ini



F.	Kec. Bung Batubi							
1.	Desa Batubi Jaya	3.86087	108.14463	1			√	
2.	Desa Gunung Putri	3.87550	108.14944	1			√	
3.	Desa Sedarat Baru	3.84850	108.11935	2			√	
4.	Desa Sedanau Timur	3.81245	108.18761	2			√	
5.	Desa Samedang	3.81254	108.17594	0	√			Karena belum ada tower di Desa ini
G.	Kec. Bung Utara							
1.	Desa Kelarik	3.98812	107.99655	2			√	
2.	Desa Kelarik Utara	4.00719	108.01057	1			√	
3.	Desa Kelarik Air Mali	4.00746	107.98762	1			√	
4.	Desa Teluk Buton	4.22393	108.20857	2			√	1 OFF (Telkomsel BAKTI Kominfo)
5.	Desa Belakang Gunung	3.98611	108.02347	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (XL) kualitas 4G Radiolink (10Mbps)
6.	Desa Gunung Durian	3.98794	108.00474	1		√		Ada Tower BTS BAKTI Kominfo Kominfo (Tsel) kualitas 4G Vsat (4Mbps) dan kondisi OFF
H.	Kec. Pulau Tiga							
1.	Desa Sededap	3.57963	108.04756	1			√	
2.	Desa Sabang Mawang	3.63354	108.11058	2			√	1 Repeater
3.	Desa Tanjung Batang	3.61355	108.08289	1			√	
4.	Desa Serantas	3.59795	108.08715	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (Tsel) kualitas 4G Vsat (4Mbps)



5.	Desa Sabang Mawang Barat	3.63360	108.11061	1			√	
6.	Desa Teluk Labuh	3.58776	108.04476	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (XL) kualitas 4G Radiolink (10Mbps)
I.	Kec. Pulau Tiga Barat							
1.	Desa Pulau Tiga	3.635555	108.08168	0		√		Karena belum ada tower di Desa ini, hanya bias dari sinyal tower terdekat
2.	Desa Tanjung Kumbik Utara	3.64133	108.08585	3			√	1 OFF (Indosat)
3.	Desa Setumuk	3.66472	108.06367	0		√		Karena belum ada tower di Desa ini, hanya bias dari sinyal tower terdekat
4.	Desa Selading	3.64167	108.05819	2		√		Karena tower yang ada dengan teknologi VSat (Tsel BAKTI Kominfo & Isat reguler)
J.	Kecamatan Midai							
1.	Desa Sabang Barat	3.00751	107.75291	2		√		isu kapasitas bandwitdh kurang untuk Site Telkomsel reguler
2.	Desa Sebelat	2.99364	107.77295	3		√		1 OFF (Indosat) & isu kapasitas bandwitdh kurang untuk Site Telkomsel reguler
3.	Desa Air Putih	2.97719	107.76178	0	√			Karena belum ada tower di Desa ini
K.	Kec. Suak Midai							
1.	Desa Air Kumpai	3,01756	107,77741	2		√		1 OFF (Tsel BAKTI Kominfo) & isu kapasitas bandwitdh kurang untuk Site Telkomsel reguler

2.	Desa Batu Belanak	3.00631	107.80528	1	√			Ada Tower BTS BAKTI Kominfo (Tsel) kualitas 4G Vsat (4Mbps) dan kondisi OFF
3.	Desa Gunung Jambat	3.00213	107.79213	1		√		isu kapasitas bandwidth kurang untuk Site Telkomsel reguler
L.	Kec. Serasan							
1.	Kantor Kelurahan Serasan	2,5099166 7	109,0275	2			√	1 Repeater
2.	Desa Kampung Hilir	2,503013	109,014604	0			√	Wilayah ini dicover dari Tower di Kelurahan Serasan & Tanjung Setelung
3.	Desa Batu Berian	2.49191	108.95557	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (XL) kualitas 4G Vsat (4Mbps)
4.	Desa Tanjung Setelung	2,498969	109,009688	2			√	1 OFF (Telkomsel BAKTI Kominfo)
5.	Desa Tanjung Balau	2.48489	109.02900	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (Tsel) kualitas 4G Vsat (4Mbps) dan sering mengalami gangguan
6.	Desa Pangkalan	2.51545	109.04033	1			√	
7.	Desa Jermalik	2.54462	108.98623	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (XL) kualitas 4G Vsat (4Mbps)
M.	Kec. Serasan Timur							
1.	Desa Arung Ayam	2.50566	109.05596	1			√	
2.	Desa Air Nusa	2.49590	109.07105	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (XL)



								kualitas 4G Vsat (4Mbps)
3.	Desa Air Ringau	2,497703	109,045004	0		√		Sebagian wilayah dicover dari Site Arung Ayam, tapi terdapat pemukiman warga yang terhalang kontur bukit untuk mendapatkan sinyal dari tower terdekat
4.	Desa Payak	2.50708	109.07420	2			√	
N.	Kec. Subi							
1.	Desa Subi Besar	3.00396	108.86430	0		√		Karena belum ada tower di Desa ini, hanya bias dari sinyal tower terdekat
2.	Desa Subi	3.01441	108.86359	2			√	1 OFF (Indosat reguler)
3.	Desa Meliah	3.03370	108.85767	2		√		1 Repeater & hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo kualitas 4G Vsat (4Mbps)
4.	Desa Terayak	3.01793	108.85657	0		√		Karena belum ada tower di Desa ini, hanya bias dari sinyal tower terdekat
5.	Desa Subi Besar Timur	3.004311	108.866755	0		√		Karena belum ada tower di Desa ini, hanya bias dari sinyal tower terdekat
6.	Desa Meliah Selatan	3.03011	108.86330	0		√		Karena belum ada tower di Desa ini, hanya bias dari sinyal tower terdekat
O.	Kec. Pulau Laut							
1.	Desa Air Payang	4.69828	107.94453	1			√	
2.	Desa Tanjung Pala	4.73995	107.99689	2		√		Karena keduanya Tower BTS BAKTI Kominfo kualitas 4G Vsat (4Mbps) dan

								posisi jauh dari pemukiman warga
3.	Desa Kadur	4.74473	107.98194	2			√	1 OFF (Telkomsel BAKTI Kominfo)
P.	Kec. Pulau Seluan							
1.	Desa Seluan Barat	4.74473	107.84424	1	√			Ada Tower BTS BAKTI Kominfo (Tsel) kualitas 4G Vsat (4Mbps) dan kondisi OFF
2.	Desa Kelarik Barat	4.12515	107.84424	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (XL) kualitas 4G Vsat (4Mbps)
Q.	Kec. Pulau Panjang	4.11995	107.84570					
1.	Desa Pulau Panjang	2.75044	108.91100	1			√	
2.	Desa Pulau Kerdau	2.70500	108.88171	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (XL) kualitas 4G Vsat (4Mbps)
TOTAL					6	29	42	
PERSENTASE					7,79	37,66	54,55	

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat daerah yang mengalami blank spot, yaitu sebanyak 6 desa dari total 77 desa atau sebesar 7,79%. Sementara itu, desa yang tergolong susah sinyal/akses internet berjumlah 29 desa dengan persentase 37,66%. Adapun desa yang sudah merdeka sinyal atau memiliki akses internet yang baik tercatat sebanyak 42 desa atau 54,55%. Dengan demikian, hampir setengah wilayah Kabupaten Natuna telah memperoleh akses internet yang memadai. Dukungan ini diharapkan mampu mendorong perluasan jaringan ke seluruh wilayah Natuna sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya serta mendukung kelancaran penyelenggaraan e-Government.

2. Penyediaan Data Statistik Sektoral yang terintegrasi

Indikator : Persentase Ketersediaan Data Statistik
Sektoral yang Terupdate

Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya meningkatkan mutu pengelolaan data melalui program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Program ini berfokus pada penyusunan data statistik sektoral yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah agar lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Data yang tersusun dengan baik diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah secara terarah dan terukur.

Salah satu bentuk nyata dari kebijakan tersebut adalah penerbitan Buku Satu Data Natuna, yaitu kumpulan data statistik sektoral yang dihimpun dari berbagai instansi daerah. Buku ini menjadi sumber rujukan resmi yang berisi informasi penting dari berbagai bidang pembangunan, sehingga pengguna data dapat mengakses informasi yang seragam dan dapat dipercaya.

Setiap data dilengkapi dengan metadata, yang berisi penjelasan mengenai asal, definisi, serta metode pengumpulan data. Hal ini menjadikan data lebih transparan dan mudah dipahami oleh pemerintah, akademisi, maupun masyarakat umum. Untuk mempermudah akses, data tersebut dapat dilihat secara daring melalui tautan Satu Data Natuna (<https://satudata.natunakab.go.id/>) yang terhubung dengan Satu Data Indonesia. Pengelolaan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia, yang mengatur penyebaran data melalui *Walidata* dan portal resmi sesuai ketentuan hukum dan perkembangan teknologi.

Untuk memperkuat koordinasi, dibentuk Forum Satu Data Natuna yang berfungsi sebagai wadah sinergi antarinstansi agar data yang dihasilkan valid, konsisten, dan terintegrasi. Selain itu, pemerintah juga menerapkan sistem E-Wali Data SIPD, yaitu sarana digital untuk pengelolaan data daerah secara modern dan efisien sesuai perkembangan teknologi informasi.

3. Peran Serta Dalam Persandian dan pengamanan Informasi
Indikator : Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)

Didalam pelaksanaan persandian dan kewanitaan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Melaksanakan Kewanitaan dengan melakukan antisipasi awal dengan adanya antivirus dan firewall pada server yang telah dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Dari Hasil pelaksanaan kegiatan persandian dan pengamanan informasi untuk mewujudkan keamanan informasi diskominfo natuna memiliki kendala pada SDM yang profesional dan cakap dalam hal pengamanan informasi serta berdasarkan verifikasi terhadap hasil self Assessment isian file indeks KAMI diperoleh hasil Penilaian Mandiri Indeks KAMI dilakukan dengan ruang lingkup Ruang Server (jaringan) dan Sistem Informasi/website yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Natuna dengan kategori TINGGI dan hasil evaluasi akhir Tidak Layak dengan total nilai sementara adalah 241. Berdasarkan hasil verifikasi, maka diperoleh penilaian sistem elektronik untuk Aplikasi SIKEKAH dengan kategori TINGGI dan hasil hasil evaluasi akhir Tidak Layak dengan total nilai 135.

Maka dari itu, diperlukan pelaksanaan program dan kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat. Melalui program tersebut, diharapkan seluruh pihak dapat lebih

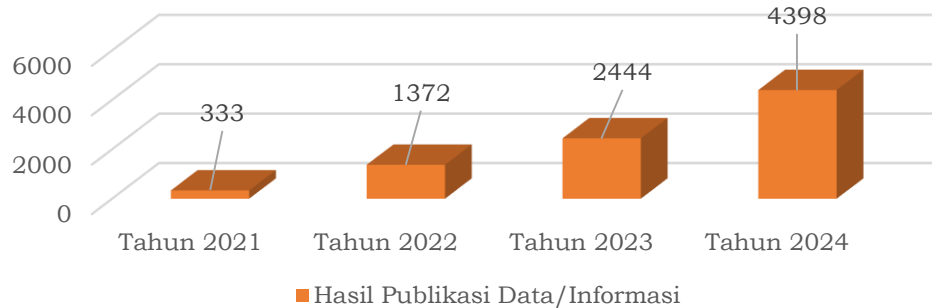
memahami pentingnya menjaga keamanan informasi dalam aktivitas sehari-hari, sehingga mampu mencegah terjadinya penyebaran data yang tidak sah serta mengurangi potensi ancaman dan gangguan terhadap keamanan siber di wilayah Kabupaten Natuna.

4. Pengelolaan Platform/Kanal Komunikasi Publik

Indikator : Cakupan Informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media

Tahun 2022 Merupakan Perubahan awal dari Indikator Kinerja yang berpedoman kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021 – 2026 seiring dengan perubahan RPJMD 2016 – 2021 menjadi RPJMD 2021 – 2026 dengan terpilihnya Kepala daerah yang baru dengan visi dan misi baru sehingga perubahan dan penyempurnaan pengukuran kinerja yang awalnya “Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan” diubah menjadi Cakupan Informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media disebabkan tingkat pengukuran akan tingkatkan Bukan Hanya pada Kelompok Informasi Masyarakat namun juga pada tingkat prioritas program. Kegiatan yang dijalankan oleh kepala daerah dalam penyebarluasan ke masyarakat atas kerja dan kinerja pemerintah daerah melalui pembuatan berbagai media online (website Kabupaten (<https://natunakab.go.id/>) dan Website Diskominfo Natuna (<https://diskominfo.natunakab.go.id/>), Kerjasama media, videotron (Videotron Panggung dan Videotron), Media sosial kanal youtube, Tiktok dan saluran whatsapp. Berikut hasil Rekapitulasi Berita/Informasi periode tahun 2021 s/d 2024 dipublikasikan sebagai berikut :

Grafik II.6.
Hasil Publikasi Berita/Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
Dipublikasikan



Tabel II.9.
Hasil Publikasi Berita/Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Yang Dipublikasikan

No	Jenis Publikasi/Tim Penyusun Publikasi	2021	2022	2023	2024
1	Tim Diskominfo	245	636	1.222	1.676
	Publikasi Melalui Media Sosial		539	614	2.095
	Publikasi Melalui Website		197	608	627
2	Prokopim & lainnya	88	-	-	-
Total		333	1.372	2.444	4398

Tabel II.10.
Rekapitulasi Data Dan Perbandingan Kunjungan Website

No	Domain/Subdomain PEMDA	Jumlah Visitor			Jumlah Page View		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	natunakab.go.id	58.988	17.703	41.720	67.481	21.953	33.062
2	diskominfo.natunakab.go.id	36.644	24.553	69.695	45.215	28.855	85.223

Data pada Tabel 2.10 dan Tabel 2.11 menunjukkan perkembangan publikasi berita serta informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah Kabupaten Natuna pada periode 2021–2024. Jumlah publikasi mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas keterbukaan informasi publik. Media sosial menjadi kanal utama penyebaran informasi, disusul oleh website resmi pemerintah.

Sementara itu, data kunjungan website resmi pemerintah daerah, khususnya domain natunakab.go.id, memperlihatkan adanya fluktuasi. Setelah jumlah pengunjung menurun cukup tajam pada tahun 2023, trafik kembali meningkat pada tahun 2024. Kondisi ini menegaskan pentingnya strategi pengelolaan konten yang konsisten, informatif, dan menarik agar interaksi masyarakat dengan website pemerintah dapat terus berkembang.

Secara keseluruhan, publikasi informasi pemerintah daerah melalui media online menunjukkan tren yang semakin meningkat, khususnya melalui media sosial. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan jumlah kunjungan ke website resmi pemerintah, diperlukan penguatan strategi konten digital serta optimalisasi seluruh kanal informasi yang dimiliki.

Sedangkan untuk data Kerjasama Media masa yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam peningkatan publikasi kepada masyarakat yang semakin luas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dapat di rincikan sebagai berikut :



II.3.2. Predikat/Nilai Akuntabilitas

Peningkatan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna merupakan hasil penilaian atas kinerja tahunan yang di keluarkan untuk mengetahui seberapa efektifitasnya pelaksanaan tugas dan fungsi terkait target dan hasil kerja sebuah OPD yang dikaitkan dengan pelaksanaan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, Perhitungan capaian sasaran, ditetapkan dengan penilaian rata – rata seluruh capaian indikator kinerja hasil setiap sasaran yang hasilnya dikelompokkan dalam kategori penilaian sebagaimana mengacu pada petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

Tabel II.11.
Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30-50	Agak Kurang
7	D	0-30	Kurang

Hasil evaluasi AKIP yang telah terlaksana periode 2021 S/D 2024 Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.12.
Nilai Komponen Dan Subkomponen Evaluasi Akip
Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai (Hasil Evaluasi)			
			2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Strategis	10,00	8,78	-	-	
2	Perencanaan Kinerja Tahunan	20,00	18,50	24,00	22,80	22,80
3	Pengukuran Kinerja	25,00	20,00	22,20	22,80	22,80
4	Pelaporan Kinerja	15,00	12,23	12,60	11,40	10,95
5	Evaluasi Internal	10,00	6,89			
6	Capaian Kinerja	20	13,75			
7	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			15,75	18,25	19,00
Total Nilai		100	81,01	74	75,25	75,55
Prediket			A	BB	BB	BB

Hasil evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa aspek perencanaan kinerja tahunan dan

pengukuran kinerja mengalami tren positif dan relatif stabil, sementara evaluasi akuntabilitas kinerja internal juga memperlihatkan peningkatan yang konsisten sejak tahun 2022. Namun demikian, pelaporan kinerja terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun sehingga menjadi kelemahan utama yang perlu segera dibenahi.

Sejak tahun 2022, beberapa komponen seperti perencanaan strategis, evaluasi internal, dan capaian kinerja tidak lagi dinilai secara mandiri, kemungkinan besar telah diintegrasikan ke dalam indikator evaluasi yang lebih menyeluruh. Secara keseluruhan, nilai total AKIP menunjukkan fluktuasi dengan capaian 81,01 (predikat A) pada 2021, kemudian menurun dan bertahan pada predikat BB (74,00–75,55) dalam periode 2022–2024. Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja akuntabilitas Dinas Kominfo relatif stabil dengan adanya perbaikan di beberapa aspek, tetapi masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas dan konsistensi pelaporan kinerja.

Dinas Komunikasi dan Informatika menyajikan rincian anggaran dan realisasi pendanaan layanan sebagai perbandingan antara rencana dan pelaksanaan selama lima tahun terakhir. Analisis ini mencakup rasio peningkatan tahunan berdasarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dijalankan untuk menilai efektivitas dan kekuatan anggaran dalam mendukung kinerja dinas. Secara umum, pelaksanaan program komunikasi dan informatika berjalan efektif dengan tingkat realisasi anggaran yang stabil. Peningkatan kinerja terlihat pada pengelolaan jaringan, domain pemerintah, serta pengembangan e-government, meskipun terdapat selisih anggaran akibat penyesuaian kebijakan dan kebutuhan operasional. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran dinilai efisien dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Rincian berikut menampilkan gambaran anggaran dan realisasi pendanaan yang mendukung pelaksanaan layanan komunikasi dan informatika di Kabupaten Natuna.

Tabel II.13.

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Natuna

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											85,6	92,1	89,4	82,7	88,2	87,1	-2,4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	17.000.000	40.000.000	38.950.000	46.190.000	24.979.273	10.276.993	35.601.419	37.135.000	26.427.220	23.320.768	60,45	89,00	95,35	57,22	93,36	8,00	-15,12
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.600.000	39.649.000	43.196.000	46.717.000	28.835.500	9.600.000	36.146.250	42.929.000	34.127.500	26.538.339	100,00	91,17	99,38	73,05	92,04	24,60	-18,40
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	633.998.039	672.882.838	708.168.520	681.800.000	352.311.755	606.153.900	663.653.005	684.435.170	631.288.697	310.702.552	95,61	98,63	96,65	92,59	88,18	-11,09	14,30
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.500.000	80.481.496	69.970.000	116.696.732	116.158.687	24.544.800	65.099.924	51.256.511	59.807.419	104.400.044	65,45	80,90	73,26	51,27	89,89	0,25	-25,14
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000	4.550.000		206.800.000		2.950.000	4.550.000				39,33	100	-	-	-	0,94	-8,30
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		14.000.000					10.900.000				-	77,86	-	-	-	0,00	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya					206.338.219					206.338.217,84	-	-	-	100	-	0,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya			15.000.000	21.500.000	23.240.000			14.220.000	3.920.000	17.240.000	-	-	94,80	18,23	74,18	9,15	-3,78
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.464.215	233.938.805	281.890.894	438.691.258	105.492.000	117.414.900	212.916.435	203.026.231	372.629.291	74.871.798	71,39	91,01	72,02	84,94	70,97	-8,50	9,42
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	198.035.000	50.000.000	50.080.400	42.961.000	0	197.035.000	49.005.400	29.774.400	38.265.900	0	99,50	98,01	59,45	89,07	-26,48	-100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	4.256.000				4.436.000	4.224.000				70,93	-	-	-	-	-6,64	0,98
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.000.000	16.250.000	30.000.000		31.831.750	30.984.000	16.240.000	29.865.000	12.831.750	29.150.100	99,95	94,94	99,55	-	91,58	0,53	1,23
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	10.000.000	800.000	37.016.900			7.200.000	800.000	24.648.850			72,00	100	66,59	-	-	29,92	-21,82
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan		1.762.448					1.675.676				-	-	-	-	95,07	0,00	0,00
Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor		44.448.920	43.112.000	43.080.200	21.407.968		32.049.500	41.934.000	30.882.500	19.514.731	-	72,11	97,27	71,68	91,15	-13,59	10,43
Penyediaan Bahan/material		34.100.000					31.592.000				-	-	-	-	92,64	0,00	0,00



URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.360.000					6.050.000					53,26	-	-	-	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000	22.882.383	11.157.418	18.753.242	312.556	7.450.000	21.902.497	10.880.937	15.068.903	312.556	82,78	95,71	97,52	80,35	100	-48,93	88,56
Administrasi Barang Milik Daerah SKPD																	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	27.363.127					27.355.000					99,97	-	-	-	-	0,00	0,00
Pengadaan Mabel			16.400.000	455.923.800	88.885.000			16.400.000	356.961.250	88.885.000	-	-	100	78,30	100	40,22	-28,68
Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya			98.379.000	592.200.000	72.460.000			95.875.438	515.485.000	72.460.000	-	-	97,46	87,05	100	-0,06	5,76
Pengadaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000					49.224.000		-	-	-	98,45	-	0,00	0,00
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika											76,5%	91,3%	99,1%	26,0%	50,5%	66,8 %	-8,9 %
Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota																	
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.673.828.000	3.169.611.659	1.624.048.124	3.322.594.400	4.759.717.097	2.046.175.022	3.050.446.859	1.609.183.434	862.625.198	2.403.156.260	76,53	96,24	99,08	25,96	50,49	0,12	-3,17
Pendaftaran nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota		110.814.292	106.749.000	270.989.572			94.256.510	104.636.450	75.922.132			85,06	98,02	28,02		0,20	4,42
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Dasa					214.006.650					212.499.572					99,30	0,00	0,00
Penatalaksanaan dan Pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		123.893.000	74.474.000				109.327.162	72.659.194				88,24	97,56			-9,68	8,51
Pengelolaan e-government Dilingkup Daerah Kabupaten/Natuna																	
Pelaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	127.050.000	1.970.955				118.395.506	1.970.955				93,19	100				-56,53	126,85
Koordinasi Pengelolaan data dan Informasi					19.572.012					19.572.012					100	0,00	0,00
Pengembangan dan pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	115.313.272					112.421.000					97,49					-100	0,00
Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE					4.495.900					4.495.900					100	0,00	0,00
Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah daerah					14.475.000					14.400.583					99,49	0,00	0,00
Sinkronisasi Pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik		399.457.000					365.987.479,98					91,62				0,00	0,00
Pengelolaan Pusat data Pemerintah Daerah		63.676.000		46.470.000			20.100.100		23.272.412			31,57		50,08		-6,11	-2,89



URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		127.358.000	102.261.517	245.345.880			114.733.240	91.990.398	233.222.655			90,09	89,96	95,06		14,01	-13,23
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan				12.799.900					1.205.900					9,42		0,00	0,00
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik											75,6%	98,6%	99,4%	92,5%	51,9%	77,3 %	+12,6 %
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	67.000.000	1.931.350			4.606.391.000	50.681.350	931.350			2.389.241.000	75,64	48,22			51,87	133,05	-53,73
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	28.820.000	0				27.875.400	0				96,72					0,00	0,00
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat					2.000.000					900.000					45,00	0,00	-100,00
Monitoring Opini dan aspirasi publik	109.162.600	120.429.337	76.082.000	136.126.000		89.541.850	102.169.000	71.049.600	71.880.020		82,03	84,84	93,39	52,80		4,51	4,49
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik					47.153.600					43.553.800					92,37	0,00	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	6.984.600					5.404.600					77,38					0,00	0,00
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik					4.930.100					4.930.100					100	0,00	0,00
Penyusunan Konten					734.167.100					240.232.416					32,72	0,00	0,00
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		5.016.475.568	6.066.026.000	7.700.347.100			4.953.688.378	6.028.378.734	7.121.020.970			98,75	99,38	92,48		8,95	-7,00
Pengelolaan Media Komunikasi Publik					4.606.391.000					2.389.241.000					51,87	0,00	0,00
Pelayanan Informasi Publik		55.820.000	248.758.000		1.200.000		16.329.000	196.772.224		1.188.000		29,25	79,10		99,00	-53,60	68,90
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			26.249.000	4.578.236.000				25.800.000	2.439.769.804				98,29	53,29		180,75	59,74
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				29.549.000					11.624.800					39,34		0,00	0,00
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi											-	92,3%	-	54,1%	100,0%	80,7 %	-1,9 %
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		63.103.566		57.155.380	19.122.202		58.242.771		30.906.334	19.122.202		92,30		54,07	100	-21,24	24,95
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik					4.894.000					4.215.366,					86,13	0,00	0,00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral											-	51,6%	74,3%	55,8%	-	58,4 %	+4,1 %
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																	

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Sektoral		82.036.573	57.649.585	107.826.430			42.369.979	42.845.669	60.153.400			51,65	74,32	55,79		5,62	-6,77
Peningkatan Peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional					5.617.500					3.714.182					66,12	0,00	0,00
Peningkatan Kualitas data statistik sektoral					12.828.700					12.828.700					100	0,00	0,00
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai standar					17.117.000					17.117.000					100	0,00	0,00
Membangun Metadata Statistik sektoral				57.575.590					18.948.014					32,91		0,00	0,00

Keterangan:

1. (-) = tidak terdapat anggaran atau realisasi pada tahun berjalan
2. Rasio >90% → **sangat efisien**
3. Rasio 70–90% → **efisien**
4. Rasio <70% → **perlu optimalisasi**
5. Nilai dibulatkan untuk analisis makro fiskal
6. Data Kosong pada Beberapa Tahun dianggap tidak terjadi realisasi/anggaran

Berdasarkan data anggaran dan realisasi Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna selama periode 2021–2025, secara umum pengelolaan keuangan daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik dan akuntabel. Hal ini tercermin dari rasio realisasi terhadap anggaran yang pada sebagian besar program dan kegiatan berada pada kisaran 80–100 persen, yang menandakan bahwa pelaksanaan anggaran relatif sesuai dengan perencanaan. Kondisi tersebut, dalam perspektif ekonomi keuangan publik, mencerminkan adanya pengendalian belanja yang memadai serta kemampuan perangkat daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efisien,

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan tingkat serapan anggaran yang paling stabil dari tahun ke tahun, sehingga berperan penting dalam mendukung kelancaran administrasi pemerintahan. Sementara itu, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menjadi kontributor utama belanja sektoral, dengan tingkat realisasi yang relatif tinggi meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Fluktuasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, karakter belanja berbasis pengadaan, serta perubahan prioritas kebijakan daerah, yang merupakan hal wajar dalam pengelolaan belanja

publik. Analisis pertumbuhan anggaran dan realisasi menunjukkan bahwa beberapa kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan aset, infrastruktur teknologi informasi, dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, mengalami perubahan anggaran yang cukup signifikan. Kondisi ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal daerah dalam rangka mendukung agenda strategis, seperti transformasi digital pemerintahan, peningkatan layanan publik, dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Di sisi lain, masih terdapat beberapa kegiatan dengan rasio realisasi yang relatif rendah dan pertumbuhan negatif, yang lebih mengindikasikan adanya upaya efisiensi dan rasionalisasi belanja, bukan semata-mata kelemahan dalam pelaksanaan anggaran.

Secara keseluruhan, berdasarkan pendekatan ekonomi keuangan publik, alokasi dan realisasi anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika telah menunjukkan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan, serta mencerminkan penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan prioritas belanja publik. Ke depan, penguatan kualitas perencanaan, khususnya pada program dan kegiatan dengan tingkat serapan yang masih rendah, diharapkan dapat semakin meningkatkan optimalisasi pemanfaatan anggaran dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi.

II.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

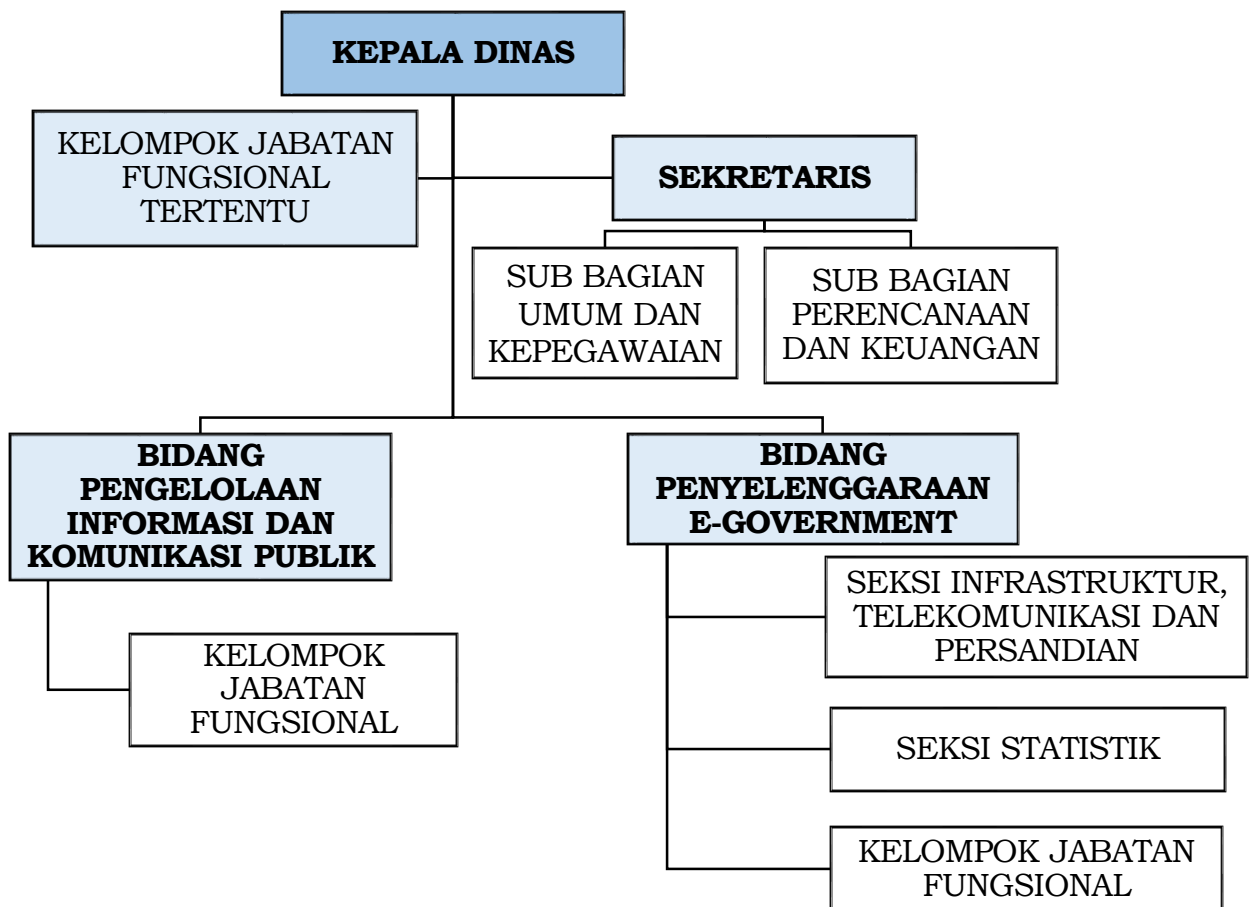
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna merupakan Dinas dengan Type C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang mengacu Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, maka tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna sesuai susunan organisasi dan rincian tugas dan fungsi setiap jabatan. Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Penyelenggaraan *e-Government* terdiri dari :
 1. Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian;
 2. Seksi Statistik; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Gambar II.

Gambar : II.1.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Natuna



Rincian tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik sesuai dengan kewenangannya.

▪ Uraian Tugas :

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan kewenangan lingkup tugasnya;
- Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dan penyelenggaraan *e-government*; persandian dan statistik;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan dan pelaksanaan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- f. Menetapkan kerja sama lintas perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
- g. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria atas penyelenggaraan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- h. Menetapkan operasional administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan di lingkungan dinas;
- i. Menetapkan operasional pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-Government*, persandian, dan statistik;
- j. Menetapkan rekomendasi/perizinan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. Membina sumber daya manusia di lingkungan dinas dengan memfasilitasi peningkatan kinerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
- l. Pengendalian dan mengevaluasi penyelenggaraan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dan penyelenggaraan *e-government* dan tugas lainnya di lingkungan dinas;
- m. Mengoreksi, membina dan menilai hasil kerja pegawai di lingkungan dinas;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan dinas komunikasi dan Informatika dengan cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan;

- o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan dinas dan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan secara berkala sebagai akuntabilitas dinas komunikasi dan informatika.

▪ **Fungsi :**

- a. Merumuskan dan/atau menetapkan regulasi dan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas dan program di Lingkungan Dinas;
- c. Melaksanakan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, urusan administrasi umum, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian serta urusan lainnya di Lingkungan Dinas ;
- d. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, administrasi umum, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian serta urusan lainnya di Lingkungan Dinas;
- e. Mengevaluasi penyelenggaraan kinerja pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik serta tugas lainnya di Lingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan, serta mengkoordinasikan tugas Kepala Dinas.

▪ **Uraian Tugas :**

- a. menyusun rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan di lingkup dinas dan sekretariat;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, dan rumah tangga;
- e. menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
- f. menyusun pelaporan dinas;
- g. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- h. mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan dinas;
- i. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- j. mengevaluasi rencana kerja sekretariat dan kinerja dinas;
- k. mengevaluasi, membina dan menilai kinerja pegawai di lingkup sekretariat;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas bagian Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

▪ **Fungsi :**

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan sekretariat;
- b. penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan,

perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan;

- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menjalankan tugas pokok menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengoreksi pelaksanaan urusan administrasi perkantoran, tata laksana organisasi, kelengkapan rumah tangga, urusan kepegawaian, arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat berpedoman kepada kebijakan umum dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

▪ Uraian Tugas :

- a. menyiapkan rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyiapkan urusan umum, kepegawaian dan tata usaha;
- e. menyiapkan pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia pegawai di lingkup dinas;
- f. menyiapkan data laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban,

lapoaran kinerja instansi pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup subbagian umum dan kepegawaian;

- g. menyiapkan laporan tahunan dinas;
- h. menyiapkan profil dinas;
- i. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- j. membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- k. melaksanakan operasional administrasi tata usaha, kepegawai;
- l. melaksanakan operasional penyiapan data penyusunan laporan tahunan dan profil dinas;
- m. mengoreksi, membina dan menilai hasil kerja pegawai di subbagian umum dan kepegawaian;
- n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menjalankan tugas pokok menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengoreksi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan tata kelola keuangan Dinas.

▪ Uraian Tugas

- a. menyiapkan rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan di Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyiapkan rekapitulasi laporan realisasi fisik kegiatan dinas;
- e. menyiapkan laporan kinerja instansi pemerintah dinas;
- f. menyiapkan data laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan kinerja instansi pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup subbagian perencanaan dan keuangan;
- g. melaksanakan operasional penyiapan data perencanaan dan data laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan kinerja instansi pemerintah di lingkup dinas;
- h. menyiapkan administrasi keuangan, aset dan barang persediaan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. menyiapkan laporan keuangan dinas;
- j. menyiapkan laporan aset dan barang persediaan dinas;
- k. menyiapkan data laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan kinerja instansi pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup subbagian perencanaan dan keuangan;
- l. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- m. melaksanakan operasional penggunaan aset dan barang persediaan dinas;
- n. melaksanakan operasional administrasi pengelolaan keuangan dan akuntansi keuangan di lingkup dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- o. mengoreksi, membina dan menilai hasil kerja pegawai di subbagian perencanaan dan keuangan;
- p. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan; dan

- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

5. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta kehumasan Pemerintah Daerah.

▪ Uraian Tugas

- a. merencanakan operasional kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. merencanakan operasional kerja sama lintas perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- e. menyusun regulasi, kebijakan teknis dan operasional penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah;

- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah;
- g. menyusun operasional penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah;
- h. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria atas penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, kemitraan dengan pemangku

kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah;

- i. menyusun rekomendasi dan/atau perizinan atas penyelenggaraan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- j. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- k. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat baik secara tatap muka maupun melalui media informasi dan komunikasi;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kinerja di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- m. menyusun laporan dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas.

▪ **Fungsi**

- a. merencanakan perumusan regulasi dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. menyusun operasional, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan

kapasitas sumber daya komunikasi publik, dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di Daerah;

- c. menyusun bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di Daerah; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Bidang Penyelenggaraan e-Government

Bidang Penyelenggaraan *e-Government* mempunyai tugas merencanakan, menyusun dan mengevaluasi penyelenggaraan *e-Government*.

▪ Uraian Tugas

- a. merencanakan operasional kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Penyelenggaraan e-Government;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. merencanakan operasional kerja sama lintas perangkat daerah lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah di bidang penyelenggaraan e-government;
- e. menyusun regulasi, kebijakan teknis dan operasional layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi Smart City, penyelenggaraan government chief information officer pemerintah, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional bidang penyelenggaraan e-government di lingkup dinas dan lintas perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
- g. menyusun operasional penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan

aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi smart city, penyelenggaraan government chief information officer pemerintah, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;

- h. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria atas penyelenggaraan bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi smart city, penyelenggaraan government chief information officer pemerintah, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;
- i. menyusun rekomendasi dan/atau perizinan atas penyelenggaraan *e-Government*;
- j. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan *e-Government*;
- k. pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kinerja di bidang penyelenggaraan *e-Government*;
- l. mengoreksi, membina dan menilai hasil kerja pegawai di bidang penyelenggaraan *e-Government*;
- m. menyusun laporan dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Penyelenggaraan *e-Government*; dan

- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas.

▪ **Fungsi**

- a. merencanakan perumusan regulasi dan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan *e-Government*;
- b. menyusun pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi *e-Government*, manajemen data dan informasi *e-Government*, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi *e-Government*, manajemen data dan informasi *e-Government*, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *GCIO* pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;
- d. menyusun bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, sistem

komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi *e-government*, manajemen data dan informasi *e-government*, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *GCIO* pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Penyelenggaraan *e-Government*; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian

Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengkoreksi pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, sistem komunikasi intra pemerintah, keamanan informasi *e-Government* dan persandian.

▪ Uraian Tugas

- a. menyiapkan rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan di lingkup seksi infrastruktur, telekomunikasi dan persandian;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan regulasi, kebijakan teknis dan operasional atas penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan teknologi, informasi dan komunikasi, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, sistem komunikasi intra pemerintah, keamanan *informasi e-Government* dan persandian;
- e. menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan teknologi, informasi dan komunikasi, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, sistem komunikasi intra pemerintah, keamanan informasi *e-Government* dan persandian;
- f. menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan kerja sama lintas Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah atas urusan layanan infrastruktur, telekomunikasi dan persandian;
- g. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan teknologi, informasi dan komunikasi, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, sistem komunikasi intra pemerintah, keamanan informasi *e-Government* dan persandian;
- h. melaksanakan pengembangan dan penyelenggaraan data center dan *disaster recovery center*, pengembangan dan inovasi teknologi, informasi dan komunikasi dalam implementasi *e-government*;
- i. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
- j. melaksanakan *government cloud computing*;
- k. melaksanakan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;

- l. melaksanakan *filtering* konten negatif;
- m. melaksanakan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
- n. melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- o. melaksanakan monitoring trafik elektronik;
- p. melaksanakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- q. melaksanakan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima ataupun dikirim dari pusat atau daerah;
- r. menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan sandi pemerintah daerah;
- s. memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan alat-alat sandi serta mengembangkan sistem alat-alat sandi;
- t. melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin sandi;
- u. melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas sandi;
- v. menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi/perizinan atas penyelenggaraan layanan infrastruktur, telekomunikasi dan persandian;
- w. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kinerja di seksi infrastruktur, telekomunikasi dan persandian;
- x. mengoreksi, membina dan menilai kinerja bawahan di lingkup Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian;
- y. menyusun laporan pelaksanaan tugas di Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian; dan
- z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

9. Seksi Statistik

Seksi Statistik mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengoreksi pelaksanaan penyelenggaraan penelitian, pengumpulan data, manajemen data dan informasi *e-government*.

▪ Uraian Tugas

- a. menyiapkan rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan di lingkup seksi statistik;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan regulasi, kebijakan teknis dan operasional atas penyelenggaraan penelitian, pengumpulan data, manajemen data dan informasi *e-government*;
- e. menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan kerja sama lintas perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah atas penyelenggaraan statistik;
- f. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan penelitian, pengumpulan data, manajemen data dan informasi *e-government*;
- g. melaksanakan penelitian dan pengembangan data;
- h. melaksanakan validasi data dan kebijakan;
- i. melaksanakan *recovery* data dan informasi;
- j. melaksanakan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- k. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi;

- l. melaksanakan *interoperabilitas*, interkoneksi layanan publik, dan pemerintahan layanan pusat *application programm interface (api)* daerah;
- m. melaksanakan pengembangan *business process re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*stakeholder smart city*);
- n. menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi/perizinan atas penyelenggaraan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- o. pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kinerja di seksi statistik;
- p. mengoreksi, membina dan menilai kinerja bawahan di seksi statisik;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas di Seksi Statistik; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II.5. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

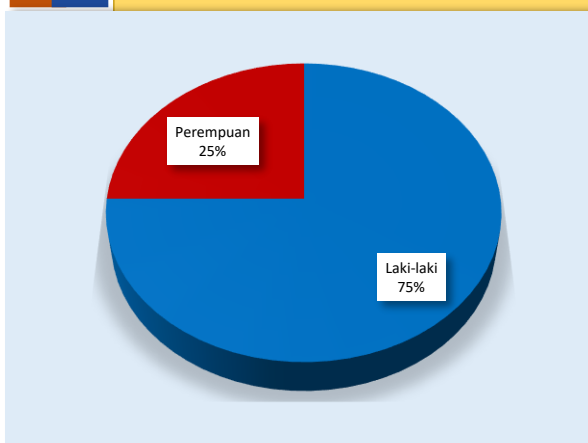
Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna didukung oleh 44 orang pegawai ASN (PNS 23 Orang PPPK 6 orang) dan 15 orang Non ASN (data per 30 Juni 2025) mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah 54 orang dikarenakan adanya pindah tugas ASN dan adanya efisiensi anggaran untuk pegawai Non ASN. Dari jumlah 44 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 33 orang dan perempuan sebanyak

11 orang. Terdiri dari 23 orang PNS, 6 Orang PPPK, 15 orang Non ASN. Adapun untuk tingkat Pendidikan sebagai berikut:

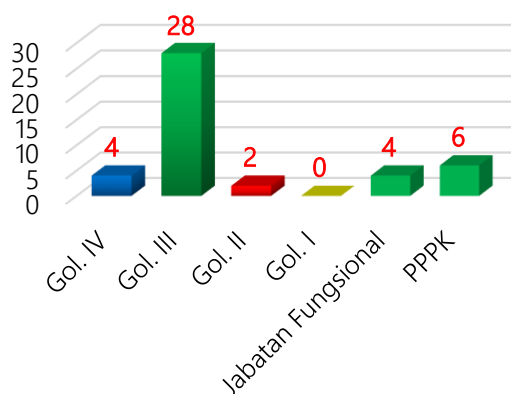
1. S2 (2 Orang Laki-Laki),
2. S1 (17 Orang Laki-Laki, 6 Orang Perempuan)
3. D3 (2 Orang Perempuan)
4. SMA (14 Orang Laki-Laki, 3 Orang Perempuan)



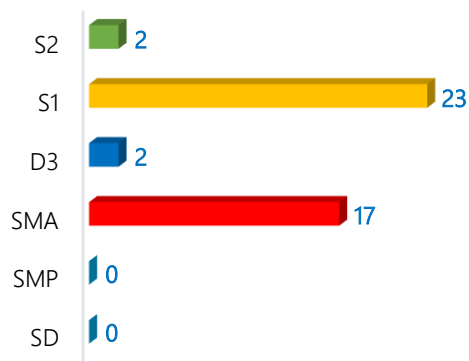
Grafik II.8 SDM Berdasarkan Gender



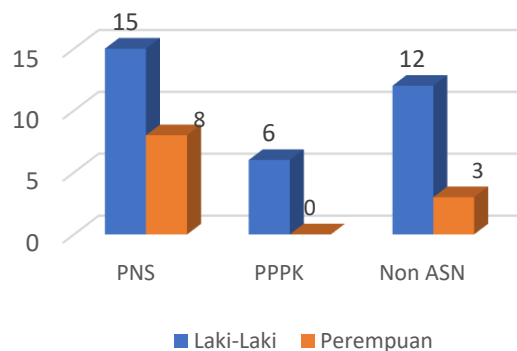
Grafik II.9 SDM Berdasarkan Golongan



Grafik II.10 SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik II.11 SDM Berdasarkan Jenis Pegawai



Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Natuna (per 30 Juni 2025)

Aset

Aset tetap yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 12.273.237.589,89 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.14.

Aset Tetap Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Natuna

KODE	NAMA	UNIT	SALDO
1.3.1.	TANAH		69.693.800,00
1.3.1.02.02.	Tanah		69.693.800,00
1.3.2.	PERALATAN DAN MESIN	3	10.219.060.080,00
1.3.2.02.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	4	815.364.500,00
1.3.2.03.01.	Alat Bengkel Bermesin	2	12.890.000,00
1.3.2.03.02.	Alat Bengkel Tak Bermesin	1	1.350.000,00
1.3.2.05.01.	Alat Kantor	15	173.150.000,00
1.3.2.05.02.	Alat Rumah Tangga	138	512.190.000,00
1.3.2.05.03.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31	120.877.000,00
1.3.2.06.01.	Alat Studio	62	3.909.515.000,00
1.3.2.06.02.	Alat Komunikasi	27	171.930.000,00
1.3.2.08.08.	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	7	39.920.000,00
1.3.2.10.01.	Komputer Unit	51	3.417.347.480,00
1.3.2.10.02.	Peralatan Komputer	71	1.045.426.100,00
1.3.3.	GEDUNG DAN BANGUNAN		7.412.993.109,00
1.3.3.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja		7.412.993.109,00
	AKUMULASI PENYUSUTAN		(5.428.809.399,11)
	AKUMULASI PENYUSUTAN		(5.428.809.399,11)
JUMLAH		409	12.273.237.589,89

Sumber Data : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna (Desember 2025)

Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi berdasarkan kode barang dan kondisinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.15.

Rekapitulasi KIP B Peralatan Dan Mesin

No Urut	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Total Harga Perolehan (Rp)	Kondisi	
					Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
	1	ASET				
	1.3.	ASET TETAP				
	1.3.2.	PERALATAN DAN MESIN				
	1.3.2.02.	ALAT ANGKUTAN				



No Urut	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Total Harga Perolehan (Rp)	Kondisi	
					Baik	Rusak Berat
	1.3.2.02.01.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4	815.364.500,00	4	0
1	1.3.2.02.01.02.003.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	799.200.000,00	3	-
2	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	1	16.164.500,00	1	-
	1.3.2.03.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR				
	1.3.2.03.01.	ALAT BENGKEL BERMESIN	3	14.240.000,00	3	0
3	1.3.2.03.01.01.019.	Mesin Las Listrik	1	1.000.000,00	1	-
4	1.3.2.03.01.03.035.	Accu/Power Backup	1	11.890.000,00	1	-
5	1.3.2.03.02.05.001.	Tool Kit Set	1	1.350.000,00	1	-
	1.3.2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
	1.3.2.05.01.	ALAT KANTOR	15	173.150.000,00	15	0
6	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	2	19.900.000,00	2	-
7	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	3	19.200.000,00	3	-
8	1.3.2.05.01.05.010.	Alat Penghancur Kertas	3	11.280.000,00	3	-
9	1.3.2.05.01.05.043.	LCD Projektor/Infocus	1	5.950.000,00	1	-
10	1.3.2.05.01.05.053.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	2.100.000,00	1	-
11	1.3.2.05.01.05.089.	Mesin Genset	1	98.450.000,00	1	-
12	1.3.2.05.01.05.090.	Mesin Pompa Air	2	5.900.000,00	2	-
13	1.3.2.05.01.05.114.	Tenda	1	10.370.000,00	1	-
	1.3.2.05.02.	ALAT RUMAH TANGGA	138	512.190.000,00	138	0
10	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	41	155.800.000,00	41	-
11	1.3.2.05.02.01.008.	Meja Rapat	2	41.625.000,00	2	-
12	1.3.2.05.02.01.030.	Kursi Rapat	24	38.200.000,00	24	-
13	1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	41	63.550.000,00	41	-
14	1.3.2.05.02.01.048.	Sofa	1	10.900.000,00	1	-
15	1.3.2.05.02.01.050.	Lemari Kayu	3	16.400.000,00	3	-
16	1.3.2.05.02.01.067.	Kursi Tunggu	2	7.300.000,00	2	-
17	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	17	119.770.000,00	17	-
18	1.3.2.05.02.06.007.	Loudspeaker	1	6.900.000,00	1	-
19	1.3.2.05.02.06.008.	Sound System	1	8.500.000,00	1	-
20	1.3.2.05.02.06.012.	Wireless	4	19.000.000,00	4	-
	1.3.2.05.02.06.116.	Gorden/Tirai	1	19.800.000,00	1	-
	1.3.2.05.02.06.149.	Monitor PC	1	4.445.000,00	1	-
	1.3.2.05.03.	MEJA DAN KURSI KERJA /RAPAT PEJABAT	31	120..877.000,00	31	0
21	1.3.2.05.03.01.004.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	6.400.000,00	1	-
22	1.3.2.05.03.01.005.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	14.550.000,00	3	-
23	1.3.2.05.03.01.006.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	19.500.000,00	5	-
24	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	13.541.000,00	5	-
25	1.3.2.05.03.01.009.	Meja Kerja Pejabat Lainnya	1	10.000.000,00	1	-



No Urut	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Total Harga Perolehan (Rp)	Kondisi	
					Baik	Rusak Berat
	1.3.2.05.03.03.004.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	7.450.000,00	3	-
26	1.3.2.05.03.03.005.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	16.200.000,00	3	-
27	1.3.2.05.03.03.006.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	16.250.000,00	5	-
28	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	7	16.986.000,00	7	-
	1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
	1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	62	3.908.615.000,00	62	0
32	1.3.2.06.01.01.002.	Audio Mixing Portable	1	11.250.000,00	1	-
33	1.3.2.06.01.01.005.	Audio Amplifier	1	12.850.000,00	1	-
34	1.3.2.06.01.01.021.	Compact Disc Juke Box System	2	4.000.000,00	2	-
35	1.3.2.06.01.01.029.	Turn Table	1	11.900.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.01.035.	Modulation Monitor Speaker Kabaret	1	15.000.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.01.036.	Microphone/Wireless MIC	4	19.800.000,00	4	-
	1.3.2.06.01.01.041.	Professional Sound System	1	99.850.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.01.049.	Master Control Desk	1	19.890.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.01.078.	Microphone Cable	4	8.000.000,00	4	-
	1.3.2.06.01.01.087.	Voice Recorder	1	6.990.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.01.097.	Camera + Attachment	1	79.915.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.02.016.	Video Switcher	2	59.500.000,00	2	-
	1.3.2.06.01.02.034.	Teleprompter	1	74.950.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.02.037.	Automatic Editing Control (Peralatan Studio Video dan Film)	1	13.500.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.02.045.	Tripod Camera	9	22.200.000,00	9	-
	1.3.2.06.01.02.060.	Camera Film	2	24.000.000,00	2	-
	1.3.2.06.01.02.061.	Lensa Kamera	6	119.755.000,00	6	-
36	1.3.2.06.01.02.074.	Mixer PVC	2	39.865.000,00	2	-
	1.3.2.06.01.02.089.	Meja Editing Film	1	9.935.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.02.105.	Layar Film/Projector	3	2.775.000.000,00	3	-
	1.3.2.06.01.02.116.	Head Set	1	7.900.000,00	2	-
	1.3.2.06.01.02.126.	Camera Digital	4	140.000.000,00	4	-
	1.3.2.06.01.02.128.	Lampu Blitz Kamera	2	19.970.000,00	2	-
	1.3.2.06.01.02.130.	Video Confrence	2	94.020.000,00	2	-
	1.3.2.06.01.02.133.	LCD Monitor	1	9.800.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.02.138.	Audio Converter	1	31.950.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.02.149.	Splitter	1	1.325.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.02.154.	Kamera Stile	3	119.700.000,00	3	-
	1.3.2.06.01.05.047.	Kamera Udara	2	55.800.000,00	2	-
	1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
	1.3.2.06.02	ALAT PEMANCAR	28	171.930.000,00	28	0
	1.3.2.06.02.01.006.	Handy Talky (HT)	20	119.800.000,00	20	-

No Urut	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Total Harga Perolehan (Rp)	Kondisi	
					Baik	Rusak Berat
	1.3.2.06.02.06.007.	Smart Phone	2	31.880.000,00	2	-
	1.3.2.06.02.07.017.	Handphone Encription	4	5.500.000,00	4	-
	1.3.2.06.02.08.017.	Watch Transmitter	2	14.750.000,00	2	-
	1.3.2.08.	ALAT LABORATORIUM				
	1.3.2.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	7	39.920.000,00	7	0
37	1.3.2.08.08.15.005.	Lighting Equipment	7	39.920.000,00	7	-
	1.3.2.10.	KOMPUTER				
	1.3.2.10.01.	KOMPUTER UNIT	51	3.417.347.480,00	51	0
	1.3.2.10.01.01.001.	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	23.086.800,00	1	-
38	1.3.2.10.01.01.003.	Local Area Network (LAN)	2	2.413.516.080,00	2	-
39	1.3.2.10.01.01.004.	Internet	6	109.162.000,00	6	-
40	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	5	136.200.000,00	5	-
41	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	29	625.962.600,00	29	-
42	1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	7	87.420.000,00	7	-
	1.3.2.10.01.02.009.	Tablet PC	1	22.000.000,00	1	-
	1.3.2.10.02.	PERALATAN KOMPUTER	71	1.045.426.100,00	71	0
43	1.3.2.10.02.01.012.	Hard Disk	3	15.000.000,00	3	-
44	1.3.2.10.02.01.019.	Ram/Memory	6	16.080.000,00	6	-
45	1.3.2.10.02.03.003.	Printer	12	72.225.000,00	12	-
	1.3.2.10.02.03.007.	External	1	19.000.000,00	1	-
	1.3.2.10.02.03.013.	Capture Card	1	1.450.000,00	1	-
	1.3.2.10.02.03.017.	External/Portable Hardisk	8	13.480.000,00	8	-
	1.3.2.10.02.03.019.	UPS	29	161.450.000,00	29	-
	1.3.2.10.02.04.001.	Server	1	400.000.000,00	20	-
	1.3.2.10.02.04.024.	Switch	2	9.000.000,00	2	-
	1.3.2.10.02.04.027.	Rackmount	2	7.000.000,00	2	-
	1.3.2.10.02.04.033.	Peralatan Jaringan Lainnya	6	330.741.100,00	6	-
JUMLAH			410	10.219.060.080,00	410	-

Sumber Data : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna (Desember 2025)

II.6. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui kualitas pelayanan perangkat daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika, serta sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan kinerja ke depan, maka perlu memperhatikan hasil kinerja tahun sebelumnya yang datanya tercantum dalam dokumen RPJMD 2021–2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna terus menunjukkan peningkatan dalam kinerjanya melalui penyelenggaraan layanan informasi publik, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta pengelolaan komunikasi pemerintahan yang efektif. Sesuai tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, dan juga bertanggung jawab dalam mendukung transparansi informasi publik, penyebaran informasi pembangunan, serta pengembangan sistem informasi berbasis digital yang terintegrasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna telah meningkatkan kualitas layanan pengelolaan data dan informasi publik melalui pembaruan website resmi, optimalisasi PPID, S4PN Lapor, kerja sama media, serta penyusunan konten. Kominfo juga mendorong OPD lain untuk mengelola website-nya dengan lebih baik dan meningkatkan statistik sektoral demi mendukung program Satu Data Indonesia.

Dalam hal infrastruktur digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna melakukan perawatan jaringan intra pemerintah, meningkatkan kualitas internet, dan mengelola aplikasi internal antar-perangkat daerah. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna juga menjaga keamanan data dengan menyediakan antivirus, backup server, dan

firewall. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna aktif berkolaborasi antar OPD dalam Forum Satu data Natuna dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sebuah data dalam menghasilkan informasi yang digunakan pihak yang berkepentingan baik dari dalam maupun luar instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.

II.7. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan merupakan pihak utama yang menjadi penerima manfaat dari program atau kegiatan instansi pemerintah, baik individu, kelompok, maupun lembaga yang merasakan dampak langsung dari layanan tersebut. Penentuan kelompok sasaran penting agar pelayanan tepat guna, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang terhubung, transparan, aman, dan partisipatif melalui pemerataan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh wilayah Natuna. Adapun kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penataan Akses Jaringan dan Akses Internet Publik Berbasis Integrasi

Pelayanan ini ditujukan agar seluruh wilayah dan instansi di Natuna mendapatkan akses internet yang merata, aman, dan efisien. Dengan adanya jaringan terintegrasi, masyarakat dapat menikmati konektivitas digital yang lebih baik, sementara instansi pemerintah bisa berkoordinasi dengan lebih lancar yang menyasar kepada :

A. Masyarakat Umum Diwilayah Kabupaten Natuna

Kelompok sasaran mencakup wilayah yang belum memiliki akses internet (blank spot) serta daerah dengan keterbatasan sinyal dalam mengakses data dan informasi secara daring

B. Instansi Pemerintah dan Lembaga Publik

Mempermudah dalam penerapan e-goverment yang berbasis Digital

2. Penyediaan Data Statistik Sektorial yang Terintegrasi

Layanan ini menyasar lembaga pemerintah dan pihak lain yang memerlukan data sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan. Tujuannya adalah menyediakan data akurat, mutakhir, dan mudah diakses melalui portal Satu Data Natuna Dengan kelompok sasaran sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Natuna
2. Pemerintah pusat dan lembaga perencanaan.
3. Akademisi, peneliti, dan masyarakat umum yang membutuhkan data daerah.

3. Persandian dan Pengamanan Informasi

Sasaran utamanya adalah menjaga keamanan informasi internal pemerintah. Melalui tanda tangan elektronik, *firewall*, dan kerja sama dengan BSSN, Dinas Kominfo memastikan data pemerintah terlindungi dari ancaman siber yang menjadi kelompok sasarannya sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah dan perangkat daerah (OPD).
2. Pegawai yang menggunakan sistem digital dan dokumen elektronik.

4. Pengelolaan Platform/Kanal Komunikasi Publik

Pelayanan ini ditujukan untuk masyarakat agar dapat mengakses informasi resmi dan terpercaya melalui berbagai kanal komunikasi seperti media sosial, situs web, dan media non-digital yang menjadi sasarannya sebagai berikut :

1. Masyarakat Kabupaten Natuna dan publik luas.
2. Media massa dan komunitas lokal.

5. Pengembangan Kemitraan Media

Dinas Kominfo menjalin kerja sama dengan berbagai media untuk memperluas jangkauan publikasi informasi pemerintah agar masyarakat lebih mudah mengetahui kegiatan dan kebijakan daerah, dengan kelompok sasarannya sebagai berikut :

1. Media lokal, nasional, dan lembaga penyiaran (TV, radio, media online/cetak).
2. Masyarakat sebagai penerima informasi.

6. Informasi dan Pengelolaan Aspirasi Publik

Layanan ini mencakup berbagai kanal aspirasi dan informasi seperti website pemerintah, program *KOPI PAGI*, PPID, dan SP4N-LAPOR. Tujuannya adalah memberikan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, maupun pengaduan agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah secara cepat dan transparan, dengan kelompok sasarannya sebagai berikut :

1. Masyarakat umum sebagai pengguna layanan publik.
2. Pemerintah daerah sebagai penerima aspirasi dan pengaduan.

II.8. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

Adapun Kerja sama yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna berfokus pada Empat aspek utama:

1. Infrastruktur digital (akses internet).
2. Komunikasi publik (penyebaran informasi melalui media).
3. Keamanan informasi (pemanfaatan sertifikat elektronik).
4. Statistik Sektoral (Peningkatan Literasi Pemanfaatan Data)

Semua kerja sama ini mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, aman, dan responsive dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mendukung kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), telah melaksanakan berbagai kerja sama strategis dengan mitra terkait. Adapun bentuk kerja sama tersebut meliputi :

1. Pemenuhan Akses Internet Pemerintah Daerah (IP Transit)

A. Mitra Kerja Sama

PT. Indonesia Comnets Plus (ICON+) pada tahun 2025, Pada tahun 2024, layanan IP Transit masih dikelola oleh PT. Telkom Indonesia Tbk.

B. Tujuan

1. Memastikan ketersediaan jaringan internet yang stabil dan handal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
2. Mendukung kelancaran operasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

C. Manfaat

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik berbasis digital.

2. Publikasi Informasi Melalui Media

A. Mitra Kerja Sama

Televisi Nasional dan RRI Ranai pada tahun 2024.

B. Tujuan :

1. Memperluas jangkauan audiens dalam penyebaran informasi program dan kegiatan pemerintah daerah.
2. Meningkatkan keterbukaan informasi publik agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi resmi.
3. Mendorong partisipasi publik serta membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat.

C. Manfaat :

1. Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
2. Memperkuat peran media sebagai sarana komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat.
3. Tercapainya aspirasi melalui penyampaian informasi yang benar kepada publik di Kabupaten Natuna

3. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

- A. Mitra Kerja Sama: Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)
– Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Tujuan

1. Mengimplementasikan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
2. Meningkatkan keamanan transaksi elektronik, dokumen digital, dan korespondensi resmi.

C. Manfaat

1. Memberikan jaminan keaslian, integritas, dan kerahasiaan dokumen elektronik.
2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna telah berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui tiga langkah strategis, yaitu pemenuhan akses internet, publikasi informasi, dan pemanfaatan sertifikat elektronik dan keamanan informasi. Kerja sama dengan berbagai mitra, seperti ICON+, Telkom

Indonesia, media nasional, serta BSSN, menunjukkan komitmen untuk menyediakan jaringan internet yang stabil, memperluas keterbukaan informasi publik, dan menjamin keamanan layanan digital. Upaya tersebut tidak hanya mendukung kelancaran operasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan aman.

II.9. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dari hasil penelaahan keterkaitan hasil rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029 dan laporan KLHS RPJMD 2025-2029 dalam merumuskan permasalahan yang merupakan pernyataan kondisi (realita) dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang harusnya tersedia yang menjadi permasalahan yang bersifat dominan yang dapat dikaitkan juga dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna sesuai perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yaitu :

"Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi"

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna berperan strategis dalam mendorong transformasi digital daerah sesuai visi-misi Bupati dan kebijakan *Asta Cita*. Fokus utama diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan digital, peningkatan layanan publik berbasis TIK, pemerataan infrastruktur digital, serta peningkatan kapasitas SDM dan keamanan data. Upaya ini bertujuan mewujudkan pemerintahan yang transparan, inovatif, dan inklusif menuju *Smart Regency* Natuna.

Sejalan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2025-2029, maka capaian keberhasilan pada tahun-tahun sebelumnya akan dijadikan sebagai pijakan awal, sementara sebagian diantaranya akan diidentifikasi Kembali sebagai

permasalahan yang belum sepenuhnya terselesaikan, Berikut ini merupakan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

Tabel II.16.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal	Variabel pada Domain Manajeme SPBE, Penerapan manajemen SPBE dan Audit TIK SPBE belum terpenuhi	1. Pelaksanaan Audit TIK Belum Optimal. 2. Integrasi antar-APK masih belum berjalan Optimal. 3. Sinergitas dan koordinasi dalam menjalankan SPBE belum maksimal 4. Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang belum Optimal 5. Pusat data belum Optimal Dalam Penggunaan data 6. Penerapan siklus pembangunan aplikasi belum berjalan optimal. 7. Ketersediaan SDM yang handal dan mampu khususnya yang menguasai IT belum Optimal 8. Pembuatan dan pemakaian serta update teknologi informasi dan komunikasi belum Optimal 9. Sistem pembelajaran berbasis e-learning belum terlaksana
2.	Keterbukaan informasi publik belum optimal	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik belum optimal	1. Pelaksanaan regulasi/ kebijakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik belum optimal 2. Pelayanan informasi publik (fungsi PPID Utama) belum terlaksana. 3. Pemahaman dan kompetensi SDM dalam menyusun manajemen isu dan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			strategi komunikasi publik masih kurang 4. Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik belum optimal 5. Capaian Digitalisasi e-Monev Komisi Informasi Belum Optimal 6. Monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik belum optimal 7. Perencanaan dan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik belum terealisasi 8. Minimnya Publikasi yang berbasis data yang disediakan OPD terkait
3.	Publikasi data statistik sektoral belum optimal	Pengelolaan data statistik sektoral di OPD (Produsen data) masih Belum Optimal	1. Pemahaman dan kompetensi SDM bidang statistik masih rendah 2. Koordinasi forum satu data kabupaten belum Optimal dilaksanakan 3. Belum Optimalnya Update data pada data sektoral pemerintah daerah dari perangkat daerah 4. Belum Optimalnya penggunaan standart data 5. Pelaksanaan Metadata Belum optimal di OPD 6. Belum tersedia pemanfaatan data yang optimal untuk mendukung integrasi antara aplikasi daerah dan pusat secara efektif
4.	Tingkat keamanan informasi masih belum optimal	Pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi belum Optimal	1. Pelaksanaan regulasi/kebijakan implementasi pelaksanaan persandian dan keamanan informasi belum optimal

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			2. Pemahaman dan kompetensi SDM bidang persandian masih rendah 3. Sarana dan prasarana persandian dan keamanan informasi belum optimal 4. Belum adanya Koordinasi inten terkait Keamanan informasi pemerintah daerah 5. Perangkat daerah (OPD) belum optimal dalam penggunaan layanan keamanan informasi.

II.10. Isu Strategis

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna pada rentang waktu 2021-2026 dan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, permasalahan utama pembangunan daerah urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian adalah sebagai berikut:

- a. Jaringan intra pemerintah daerah yang telah terbangun perlunya pemeliharaan yang berkesinambungan ;
- b. Optimalisasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi;
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ke masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten;
- d. Belum Optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang berkolaborasi antar perangkat daerah yang

berdasarkan data dan informasi dari setiap OPD dengan disesuaikan kebutuhan masyarakat.

- e. Belum optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- f. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas data sektoral;
- g. Masih rendahnya metadata yang disampaikan oleh produsen data;
- h. Optimalisasi Kuantitas dan kompetensi SDM IT masih rendah;
- i. Penerapan satu data daerah belum optimal;
- j. Pengelolaan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah belum terlaksana.

Tabel II.17.

Keterkaitan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Natuna 2025–2029 dengan Isu Strategis Global, Nasional, dan Regional pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	ISU KLHS yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belum Optimalnya Implementasi Reformasi Birokrasi	• Belum optimalnya infrastruktur, akses informasi, dan teknologi komunikasi • Belum Optimalnya standar layanan dan konektivitas antar wilayah	Teknologi dan disrupsi Digital	Tranformasi dan Tata kelola	Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kualitas layanan publik dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Keterkaitan isu strategis pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 dengan isu global, nasional, dan regional menunjukkan bahwa implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi potensi strategis yang harus dioptimalkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, yang tercermin dari masih terbatasnya infrastruktur teknologi informasi, akses informasi, serta standar layanan dan konektivitas antarwilayah. Isu ini selaras dengan tantangan global terkait perkembangan teknologi dan disrupsi digital, serta agenda nasional mengenai transformasi digital dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Pada tingkat regional, isu ini juga berkaitan dengan kebutuhan penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan di daerah. Oleh karena itu, isu strategis Diskominfo difokuskan pada upaya peningkatan kualitas layanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029 Berdasarkan (NSPK) dan Sasaran RPJMD 2025 - 2029

Perumusan tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) disusun dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta selaras dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD 2025–2029. Tujuan strategis menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam mendukung prioritas pembangunan daerah. Sasaran merupakan penjabaran lebih operasional dari tujuan, yang terukur melalui indikator kinerja utama (IKU) sesuai ketentuan NSPK dan standar pengukuran kinerja.

Setiap indikator memiliki target kinerja tahunan yang dirumuskan berdasarkan baseline capaian sebelumnya, kebutuhan pembangunan daerah, serta proyeksi realistis terhadap kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan. Penetapan target juga mempertimbangkan konsistensi dengan sasaran RPJMD agar kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dapat terukur secara jelas dan akuntabel.

III.1.1. Tujuan Renstra

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) merupakan arah umum yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dalam kurun waktu lima tahun (2025–2029). Tujuan ini disusun berdasarkan visi dan misi Bupati Kabupaten Natuna arah kebijakan pembangunan daerah, serta berpedoman pada *Asta Cita Daerah* dan hasil analisis isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan disusun ini Secara umum, memiliki tujuan yang diarahkan untuk *"Meningkatkan Tata Kelola*

Pemerintah yang Bersih Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital”.

Dengan demikian, seluruh tujuan di atas menjadi pedoman bagi penyusunan sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna untuk periode 2025–2029, selaras dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029.

Dengan arah capaian tujuan organisasi dalam jangka menengah bersifat konseptual, kualitatif, dan menggambarkan hasil besar yang hendak diwujudkan sesuai dengan visi, misi, serta tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dengan adanya tujuan, organisasi memiliki arah pembangunan yang jelas dan terarah untuk diwujudkan selama periode Renstra.

III.1.2. Sasaran Renstra

Sasaran Rencana Strategis (Renstra) merupakan hasil yang ingin dicapai secara lebih spesifik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dalam kurun waktu Lima Tahun (2025–2029), sesuai dengan penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian sebagai yang menjadi sasaran strategis yang telah ditetapkan Sebagai Berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital
2. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Berkualitas
3. Meningkatnya Sistem Keamanan Informasi dan Komunikasi Digital
4. Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah.

Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Natuna dalam mendukung

pencapaian Visi dan Misi Bupati serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029.

Sasaran-sasaran strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama (IKU), program, dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029, sehingga arah pembangunan daerah dapat terukur, terintegrasi, dan selaras dengan Visi dan Misi daerah menuju pemerintahan yang digital, transparan, dan berdaya saing.

III.1.3. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) merupakan pedoman yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik sektoral NSPK ini disusun untuk menjamin agar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berjalan seragam, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta sejalan dengan kebijakan nasional.

Pada dasarnya menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. Yang telah ditentukan sesuai kewenangannya Secara umum, NSPK Diskominfo ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta lembaga terkait (misalnya BSSN untuk keamanan siber, KemenPANRB untuk SPBE). Berikut beberapa lingkup NSPK sesuai kewenangan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

Tabel III.1

NSPK Yang Terkait Kewenangan Dinas Komunikasi Dan
Informatika

Bidang Kewenangan	NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)	Dasar Hukum / Regulasi	Penanggung Jawab Pusat	Implementasi di Daerah (Diskominfo)
Persandian & Keamanan Informasi	Penggunaan Sertifikat Elektronik (BSrE)	Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020 tentang BSrE	BSSN	Menggunakan tanda tangan elektronik dan layanan otentikasi pada dokumen pemerintahan daerah
	Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Permenkominfo No. 4 Tahun 2016, Perpres SPBE No. 132 Tahun 2022 dan Perpres No. 82 Tahun 2023	Kominfo & BSSN	Menyusun kebijakan keamanan siber & melindungi data pemma
Aplikasi Informatika & SPBE	Tata Kelola SPBE	Perpres SPBE No. 132 Tahun 2022 dan Perpres No. 82 Tahun 2023	Kominfo	Menyusun arsitektur SPBE daerah, integrasi layanan digital
	Standar teknis dan prosedur pembangunan dan Pengembangan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Permenkomdigi No. 6 Tahun 2025	Kominfo	Menggunakan aplikasi umum nasional (misalnya SIPD - ri, Srikandi, satudata indonesia)
Informasi & Komunikasi Publik (IKP)	Keterbukaan Informasi Publik	UU No. 14 Tahun 2008, PP No. 61 Tahun 2010	Komisi Informasi & Kominfo	Mengelola PPID, menyediakan layanan informasi publik
	Kehumasan Pemerintah & Literasi Digital	Permenkominfo No. 8 Tahun 2019	Kominfo	Diseminasi informasi, pengelolaan media sosial resmi pemma, literasi digital
	Penanggulangan Hoaks & Disinformasi	Kebijakan Kominfo tentang Penaggulangan Disinformasi & Hoaks	Kominfo	Kontra narasi di daerah, klarifikasi berita hoaks

Infrastruktur TIK	Jaringan Telekomunikasi Pemerintah	Permenkominfo No. 5 Tahun 2021	Kominfo	Penyelenggaraan telekomunikasi
	Data Center Pemerintah (GovCloud)	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019	Kominfo	:Penyelenggaraan sistim elektronik untuk mendaftar dan mengoperasikan data senter
Statistik Sektoral & Satu Data	Tata Kelola Data & Metadata	Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Bappenas, BPS, Kominfo	Menetapkan wali data daerah, menyusun metadata statistik sektoral
	Kualitas & Interoperabilitas Data	Permenkominfo No. 1 Tahun 2023	Kominfo & BPS	Memastikan interabilitas data yang andal, akuntabel dan aman di antara berbagai instansi pemerintah
Perencanaan & Pelaporan	Standar penyusunan dokumen perencanaan & kinerja	UU No. 25 Tahun 2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional); PermenPANRB no 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP Peraturan Bupati Natuna No 66 Tahun 2023 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Bidang Sekretariat Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Diskominfo	Penyusunan Renstra, Renja, Laporan Kinerja (LAKIP), LPPD, evaluasi kinerja.
Keuangan & Aset	Standar pengelolaan keuangan daerah	UU No. 17 Tahun 2003 (Keuangan Negara), UU No. 23 Tahun 2014 (Pemda), Permendagri No. 77 Tahun 2020 (Pengelolaan Keuangan Daerah)	Bidang Sekretariat Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Diskominfo	Penyusunan anggaran, DPA, DPPA, pelaporan keuangan, penatausahaan aset.
Umum & Kepegawaian	Norma tata naskah dinas & manajemen ASN	UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP No. 17 Tahun 2020 perubahan atas PP no 11 tahun 2017 tentang	Bidang Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo	Surat-menyurat, arsip, absensi, urusan kepegawaian (pangkat, cuti, gaji, tunjangan).

		manajemen PNS, Permendagri No. 41 Tahun 2023 (Tata Naskah Dinas)		
--	--	--	--	--

III.1.4. Sasaran RPJMD TAHUN 2025 – 2029

Sasaran RPJMD 2025–2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Adalah : *“Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi”* sasaran ini menekankan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah dan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang kemudian diakomodasi dalam Renstra Diskominfo untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan berbasis digital. Untuk mendukung arah tersebut, Diskominfo menetapkan empat sasaran utama, yaitu peningkatan pengelolaan TIK, penyediaan data statistik yang lebih berkualitas, penguatan keamanan informasi, dan peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang seluruhnya menjadi dasar penyusunan program serta indikator keberhasilan dalam mendukung visi, misi, dan kebijakan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tupoksi yang diemban oleh dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Natuna Sebagai berikut :

Tabel III.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna
Tahun 2026 - 2030

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-					Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
			2026	2027	2028	2029	2030			2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Melalui Pemanfaatan Teknologi informasi dan Komunikasi digital	Indeks SPBE	3,62	3,63	3,64	3,64	3,65	Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	60	65	70	75	80
								Meningkatnya Ketersediaan data Statistik Sektoral yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	1,87	1,90	1,90	2,00	2,00
								Meningkatnya Sistem Keamanan Informasi dan Komunikasi Digital	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	140	145	150	155	160
		Nilai SAKIP	75,60	75,65	75,70	75,75	76,00	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,60	75,65	75,70	75,75	76,00
		Indeks Pelayanan Publik	3,20	3,28	3,35	3,45	3,53		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,20	3,28	3,35	3,45	3,53

III.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029 diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Upaya ini dilakukan melalui penguatan infrastruktur TIK, pengembangan dan integrasi sistem informasi daerah, peningkatan kualitas data statistik sektoral, serta penerapan standar keamanan informasi yang lebih baik. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi langkah penting agar program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk itu maka perlu adanya penelaahan dalam perencanaan sehingga kolaborasi dan bisa sejalan dengan Pembangunan nasional maupun daerah, berikut penelaahan yang dirangkum dalam penyesuaian untuk strategi daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

III.2.1. Telaahan Arah kebijakan Nasional

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menetapkan visi *Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045* yang dijabarkan melalui delapan misi utama (*Asta Cita*). Arah kebijakan pembangunan nasional menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun prioritas, sasaran, program, dan kegiatan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh capaian pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, diperlukan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, di mana prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Implementasi *Asta Cita* dituangkan dalam 17 program prioritas presiden, yang

meliputi pembangunan lintas sektor serta langkah percepatan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional Meliputi :

- | | |
|------------------------|---|
| Prioritas Nasional 1 : | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) |
| Prioritas Nasional 2 : | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| Prioritas Nasional 3 : | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi |
| Prioritas Nasional 4 : | Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas |
| Prioritas Nasional 5 : | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri |
| Prioritas Nasional 6 : | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan |
| Prioritas Nasional 7 : | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan |

dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Arah Kebijakan pembangunan pada setiap urusan pemerintahan diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita sebagai upaya pencapaian visi dan misi agenda prioritas pembangunan ini tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 keterkaitan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian yang juga menjadi wewenang pemerintah daerah yang turunan kinerja dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Natuna dan sesuai tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna yang menjadi pedoman pelaksanaannya sesuai arahan adalah :

Tabel III.3.

Arah Kebijakan Bidang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
Dalam Mendukung Asta Cita

No	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
16.	Komunikasi dan Informatika	Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah	Prioritas Nasional 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
			Prioritas Nasional 7

			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
20	Statistik	Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Prioritas Nasional 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
21	Persandian	Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Prioritas Nasional 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

III.2.2. Telaahan Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan salah satu kementerian negara di Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Pembentukan Kementerian Komdigi sesuai Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Sebagai institusi strategis, Kementerian Komdigi memiliki tugas utama yaitu mengelola komunikasi dan transformasi digital, meliputi pengembangan infrastruktur digital, pengawasan ruang

digital, perlindungan data pribadi, serta pengelolaan komunikasi publik dan media.

Dalam pelaksanaan tugas, Menteri Komdigi dapat dibantu oleh Wakil Menteri yang ruang lingkup kerjanya mencakup perumusan kebijakan serta koordinasi pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Komdigi menjalankan fungsi strategis, seperti :

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang teknologi digital,
2. menyelenggarakan pengawasan ruang digital,
3. memberikan bimbingan teknis di daerah, hingga
4. pengelolaan sumber daya manusia di sektor komunikasi dan digital.

Selain itu, kementerian ini juga bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugasnya serta memastikan tercapainya kebijakan strategis yang diberikan oleh Presiden.

Salah satu fokus utama Kementerian Komdigi adalah mempercepat transformasi digital nasional. Hal ini melibatkan pembangunan infrastruktur teknologi yang andal, pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pemerintahan, pengembangan ekosistem digital yang inklusif, serta penegakan regulasi di ruang digital untuk menciptakan lingkungan internet yang aman dan produktif. Selain itu, Kementerian Komdigi memiliki peran penting dalam perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia, sejalan dengan tuntutan era digital yang semakin kompleks. Pengawasan terhadap pelanggaran data, pemantauan aktivitas ruang digital, dan edukasi masyarakat menjadi bagian integral dari tugas kementerian ini. Melalui koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan mitra internasional, Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen untuk menciptakan Indonesia yang terhubung secara digital, aman, dan inovatif, mendukung pembangunan ekonomi digital yang berkelanjutan, serta memastikan manfaat teknologi digital dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Beberapa keterkaitan kementerian komunikasi dan digital dengan Dinas Komunikasi dan Informasi yaitu mendukung Transformasi Digital meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kepada masyarakat secara efektif. Dengan menginisiasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai landasan konseptual dalam mengelola pemerintahan digital khususnya di daerah terutama di Kabupaten Natuna pengelolaan komunikasi publik dan media Pemerintah Digital dan Ekonomi Digital berbasis data statistik sektoral dengan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman Digital.

III.2.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kabupaten Natuna

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, dengan berpedoman pada tugas dan fungsinya serta selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, berkomitmen menyusun penjabaran rinci perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam 5 (lima) Tahun kedepan sesuai misi yang diemban

❖ VISI

"TERWUJUDNYA KABUPATEN NATUNA YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA"

❖ MISI

Dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2025-2029, ditetapkan melalui 5 (Lima) misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.
2. Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan serta Peningkatan Konektivitas Antar Pulau.
3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul, Berkarakter dan Berbudaya.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.
5. Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran

Dari misi tersebut keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna terkait di misi ke-4 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi”** dengan tujuan **“Mengoptimalkan Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi”** dengan memiliki 2 Sasaran yang Akan dicapai :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berikut dijabarkan factor penghambat dan pendorong dalam permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Natuna

Tabel III.4.

Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi : “TERWUJUDNYA KABUPATEN NATUNA YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	▪ Penerapan Digitalisasi terhadap dokumen perencanaan belum maksimal	❖ Pelatihan dan literasi perihal perencanaan dari SDM yang ada belum meningkat	❖ Adanya Dukungan Sistem Aplikasi Srikandi dan e-planning serta SIPD

		▪ Kinerja dan kualitas serta pengelolaan data dan informasi masih kurang	❖ Belum memiliki keakuratan secara sistematis atas data – data Pembangunan oleh masing – masing OPD yang bersifat kolaborasi maupun data internal	Perencanaan dan Penatausahaan dan lain-lain ❖ Ketersediaan Sarana Pendukung dalam Hal ini Jaringan Intra Pemerintah Daerah sudah cukup memadai
			❖ Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah atas kebijakan nasional terhadap kebijakan daerah menyebabkan ketidak samaan persepsi atas perencanaan yang telah ditetapkan	
			❖ Aplikasi yang disarankan pemerintah pusat dalam perencanaan belum berjalan maksimal	
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	▪ Memaksimalkan Implementasi SPBE belum berjalan Maksimal	❖ Kesiapan dan Kapasitas SDM dalam pemahaman IT masih berjalan	❖ Adanya Peningkatan rekrutmen pegawai yang dibutuhkan

			lambat dan belum maksimal	
			❖ Kolaborasi penggunaan dan pembuatan aplikasi khusus oleh pemerintah daerah belum Optimal	❖ Adanya Aplikasi yang telah terintegrasi, teramankan (TTE) dan memiliki jaringan intra pemerintah yang baik
			❖ Penyusunan rencana pembangunan Aplikasi daerah yang terintegrasi Masih belum optimal	❖ Perkembangan teknologi digital yang terus berkembang pesat
3.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	▪ Peningkatan Literasi dan publikasi pemahaman berbasis data dan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media belum optimal	❖ Dalam Pelaksanaan kegiatan SDM Publikasi yang dimiliki Belum berjalan maksimal	❖ Adanya Kebijakan Pemerintah yang mendorong keterbukaan informasi
			❖ Pelayanan Informasi publik (Fungsi PPID, SP4N Lapor) belum maksimal	❖ Partisipasi masyarakat akan pentingnya informasi
			❖ Pengelolaan Publikasi berbasis data belum terlaksana maksimal	❖ Potensi media social dan platform digital sebagai sarana edukasi, literasi digital

4.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	▪ Pengelolaan persandian untuk keamanan informasi belum optimal	❖ Sarana dan Prasarana Persandian dan keamanan informasi Belum Maksimal. ❖ Minimnya SDM yang memiliki pemahaman persandian dan keamanan informasi ❖ Optimalisasi Regulasi daerah terkait keamanan informasi belum optimal ❖ Rendahnya Kesadaran Instansi/OPD terkait pentingnya Keamanan Informasi	❖ Pentingnya Pencegahan dan pengamanan jaring komunikasi online ❖ Tuntutan keamanan informasi yang tinggi di era digitalisasi ❖ Kebutuhan Melindungi data strategis pemerintah daerah dan rahasia Negara/instansi/OPD
5.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Pengumpulan dan Kualitas Data Statistik Sektoral masih perlu ditingkatkan	❖ Belum konsistennya metode dan standar pengumpulan data antar instansi ❖ Koordinasi antar perangkat daerah/Kecamatan dan desa dalam pelaporan data masih lemah ❖ Belum konsistennya	❖ Kebutuhan akan data yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. ❖ Perkembangan teknologi digital yang memudahkan pengumpulan dan analisis data ❖ Kebutuhan akan data

			metode, standar data dan metadata pengumpulan data antar instansi.	yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan
--	--	--	--	---

III.2.4. Telaahan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan instansi pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di bidang Keamanan Informasi dan Keamanan Siber. BSSN dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Tugas :

BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BSSN menyelenggarakan Fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN;
6. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BSSN;
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan

8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BSSN.

Visi

Menjadi institusi terpercaya dalam menjaga keamanan Siber dan Sandi Negara dengan menyinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut serta mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Misi

1. Menjamin keamanan informasi di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Membangun dan menerapkan tatakelola keamanan siber dan sandi yang komprehensif
3. Membangun kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dengan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri di bidang keamanan siber dan sandi
4. Membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan, dan mengoperasionalkan sistem identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi
5. Membangun budaya keamanan siber sebagai tatanan nilai budaya yang melekat dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman oleh setiap warga negara Indonesia
6. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya keamanan siber dan sandi melalui proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) memiliki keterkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan BSSN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSrE;

sertifikat elektronik ini berfungsi untuk menjamin keamanan informasi melalui aspek autentikasi, integritas, kerahasiaan, dan anti penyangkalan, serta dapat dimanfaatkan dalam berbagai layanan seperti tanda tangan elektronik, segel elektronik, penanda waktu, autentikasi situs web, hingga identitas digital, yang seluruhnya diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kejelasan, kecepatan, kemudahan, transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian; dalam mendukung hal tersebut, BSR E juga menyediakan layanan berupa instalasi dan uji penerapan modul sertifikat elektronik, aplikasi sertifikat elektronik, konsultasi, bimbingan teknis, sosialisasi, serta pelayanan data pengguna, yang pelaksanaannya berpedoman pada Standar Pelayanan Balai Sertifikasi Elektronik untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan digital yang aman, terpercaya, dan terverifikasi, khususnya di Kabupaten Natuna.

III.2.5. Telaahan Program Kinerja RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025 - 2029

RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berisi visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah.

Beberapa Isu Strategis dan Permasalahan Pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025 – 2029 adalah :

1. Permasalahan Pada Aspek Geografi dan Demografi
 1. Konektifitas Antar Wilayah dan Aksesibilitas Layanan Dasar Belum Optimal
 2. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan Belum Optimal serta Kerentanan Terhadap Bencana Alam.
2. Permasalahan Pada Aspek Daya Saing
 1. Belum Optimalnya Daya Saing Ekonomi Daerah

2. Kurangnya Daya Saing Kualitas Infrastruktur
3. Belum Optimalnya Daya Saing Iklim Investasi
4. Belum Optimalnya Daya Saing Sumber Daya Manusia
3. Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 1. Disparitas Tingkat Kemiskinan Antar Kabupaten/Kota
 2. Disparitas Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Antar Kabupaten/ Kota
 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang Cukup Tinggi
 4. Belum Optimalnya Pengarusutamaan Budaya Melayu
4. Isu Strategis
 1. Kualitas Pembangunan Manusia yang Belum Optimal
 2. Kualitas Pembangunan Manusia yang Belum Optimal
 3. Kemiskinan dan Pengangguran
 4. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal
 5. Pemajuan Budaya melayu yang Belum Optimal
 6. Perubahan Iklim dan Kerusakan
 7. Infrastruktur Wilayah yang Belum Merata dan Terintegrasi

Dari Penjabaran Isu Strategis dan Permasalahan yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan terkait juga didalam RPJMD Kabupaten Natuna 2025 – 2029 serta kaitannya dengan Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna yang menjadi prioritas provinsi dan disejajarkan dengan prioritas Daerah Kabupaten Natuna dirincikan pada tabel berikut :

Tabel III.5.

Sinkronisasi Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Daerah dengan Peran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten Natuna	Sasaran Pembangunan	Misi Kabupaten Natuna	Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika	Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Terwujudnya Kabupaten Natuna Yang Makmur, Berdaya Saing Dan Berbudaya	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital	Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital

III.3 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

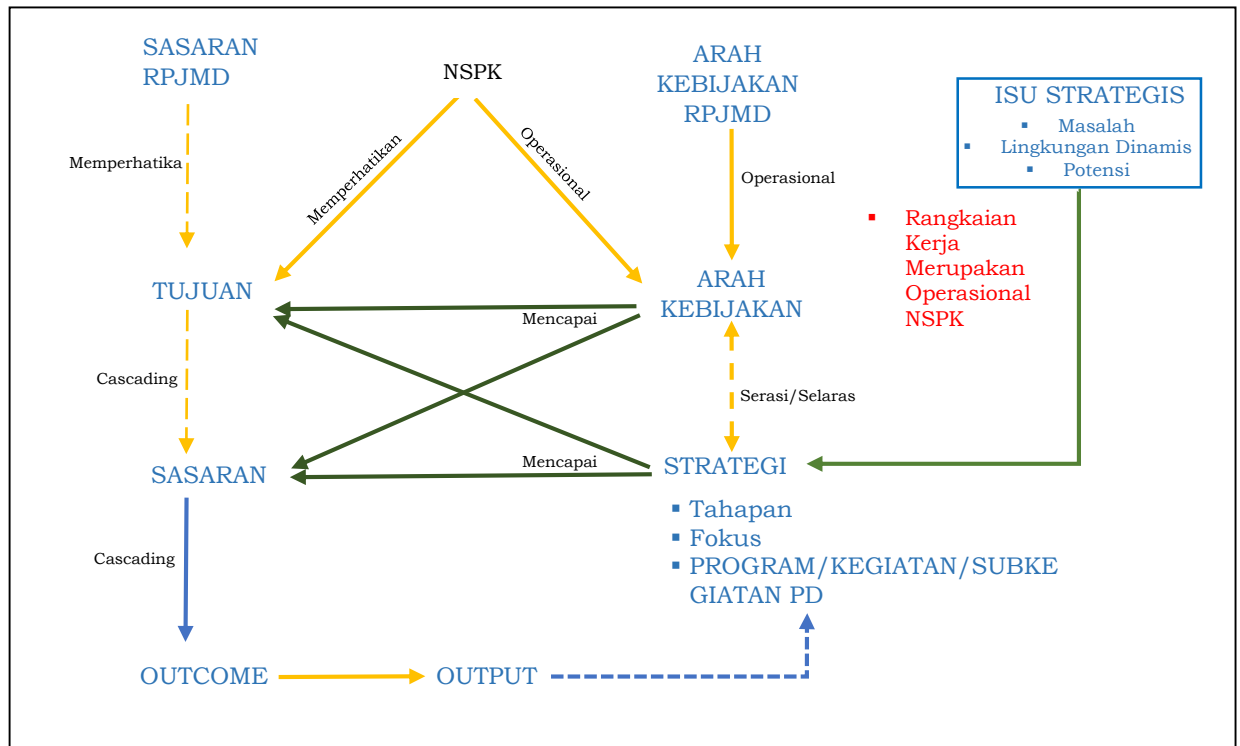
Salah satu komponen penyusunan Renstra OPD adalah dengan merumuskan tujuan dan sasaran dalam menentukan arah pembangunan lima tahun dimana Tujuan bersifat umum dan menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah atau akhir, sedangkan sasaran lebih rinci, terukur, dan dinilai melalui indikator kinerja. Untuk itu dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna telah melaksanakan penyusunan dan perumusan yang berdasarkan

1. Permenpan RB No.89 Tahun 2021
2. Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-3406 Tahun 2024

Dengan pedoman ke3 peraturan tersebut maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

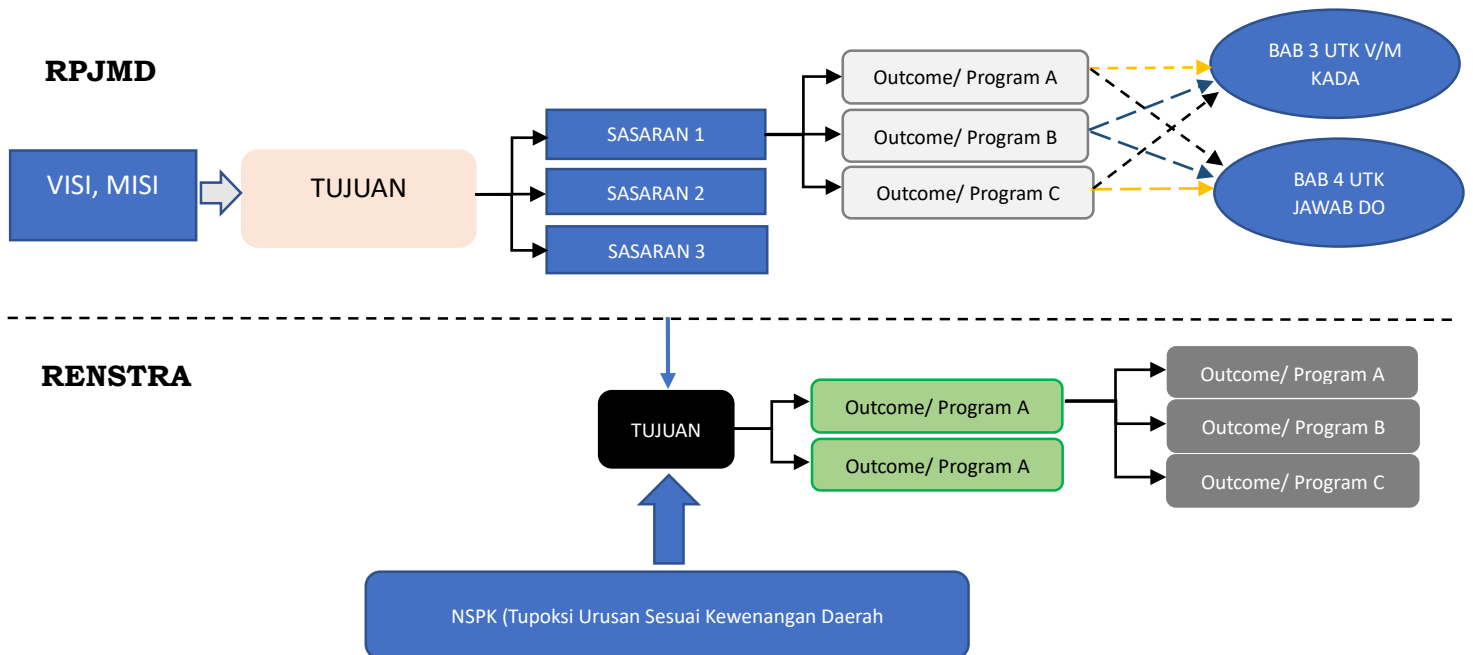
Gambar III.1

Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar III.2.

Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan renstra perangkat daerah



Berdasarkan konsep Renstra perangkat daerah serta kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah pada gambar diatas maka setelah RPJMD disusun dan ditetapkan sasaran serta arah kebijakannya, maka perangkat daerah menyusun tujuan dan arah kebijakan Renstra OPD dengan memperhatikan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria). Penyusunan sasaran OPD dilakukan melalui proses penjenjangan kinerja yang disesuaikan dengan isu strategis berdasarkan permasalahan, dinamika lingkungan, dan potensi daerah. Strategi yang dirumuskan harus mampu mencapai sasaran melalui indikator yang menggambarkan tujuan dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan jelas dari tingkat staf hingga tingkat atasan langsung, dalam hasil capain kinerja maka dapat dilihat dari hasil outcome yang merupakan keluaran hasil dari program sedangkan untuk kegiatan dapat dilihat pada output , secara terinci dapat dijabarkan pada table dibawah ini :

Tabel III.6.

Perumusan tujuan dan sasaran renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aplikasi Informatika & SPBE										
Informasi & Komunikasi Publik (IKP)										
Infrastruktur TIK										
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Digital		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,62	3,62	3,63	3,64	3,64	3,65	
			Indeks Pelayanan Publik	3,20	3,20	3,28	3,35	3,45	3,53	
			Nilai SAKIP	75,60	75,60	75,65	75,70	75,75	76,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital	Persentase Tingkat Kepuasan masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	60	60	65	70	75	80	IKU

Statistik Sektoral & Satu Data										
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Digital	Meningkatnya Ketersediaan data Statistik Sektoral yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	1,87	1,87	1,90	1,90	2,00	2,00	IKU
Persandian & Keamanan Informasi										
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi informasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Digital	Meningkatnya Sistem Keamanan Informasi dan Komunikasi Digital	Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	140	140	145	150	155	160	IKU
Umum dan Kepegawaian										
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi informasi		Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,20	3,20	3,28	3,35	3,45	3,53	

Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan										
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi informasi			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,60	75,60	75,65	75,70	75,75	76,00	

III.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Natuna periode 2025–2029, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan rencana strategis yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika. Arah kebijakan difokuskan pada empat prioritas utama, yaitu optimalisasi SPBE, peningkatan keterbukaan informasi publik, pengelolaan data statistik sektoral, serta penguatan keamanan informasi dan pencegahan ancaman digital.

Merujuk RPJPD Kabupten Natuna 2025 – 2045 pada tahapan pembangunan periode I (2025-2029), dengan tema pembangunan “Penguatan Fondasi Transformasi Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan” dengan arahan kebijakan sebagai berikut : Transformasi tata kelola diarahkan dengan arah kebijakan “Peningkatan kinerja pemerintah daerah berbasis digitalisasi dan sarana prasarana berkualitas”.

Rencana tindakan 2025–2029 juga mencakup penguatan kapasitas SDM melalui penyusunan tahapan yang terukur mulai dari evaluasi hingga monitoring, serta penetapan target kinerja yang jelas pada setiap prioritas. Program dan kegiatan dirancang secara spesifik agar selaras dengan Renstra dan RPJMD Dengan strategi ini, Diskominfo Natuna diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan digital, meningkatkan transparansi, serta menghadirkan layanan informasi yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tabel III.7.

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah RPJMD
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik	

Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis faktor internal dan faktor eksternal adalah sebagai berikut:

Tabel III.8

Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi	Arah Kebijakan
1. Optimalisasi infrastruktur digital pemerintah daerah	1. Pelaksanaan Pembangunan, Pemeliharaan dan perawatan jaringan intra pemerintah yang terintegrasi (OPD, Kecamatan, Kelurahan dan RSUD) Secara berkelanjutan 2. Melaksanakan Pelayanan terhadap laporan masyarakat terhadap daerah Blank sport dan susah sinyal dengan berkoordinasi dengan penyedia layanan (Operator Seluler) dan pemerintah pusat (Kementrian Komdigi)

Strategi	Arah Kebijakan
	3. Membangun kemitraan dengan stakeholder non pemerintah dalam peningkatan infrastruktur TIK 4. Meningkatkan koordinasi ke Kementerian Kominfo dan digital dalam penyediaan internet titik layanan publik (desa, sekolah dan fasilitas kesehatan) 5. Menyusun dan menjalankan regulasi/kebijakan daerah terkait penyelenggaraan SPBE 6. Optimalisasi Pemanfaatan Network Operation Center (NOC) Diskominfo 7. Meningkatkan koordinasi antar-stakeholder dan melaksanakan audit TIK untuk mempercepat implementasi SPBE
2. Optimalkan aplikasi pelayanan administrasi pemerintah dan pelayanan publik berbasis elektronik	1. Mengembangkan aplikasi khusus yang disesuaikan dengan aplikasi umum maupun nasional, serta terintegrasi dengan teknologi informasi. 2. Mewujudkan pelayanan publik terpadu berbasis Satu Data Indonesia dan satu data natuna yang terintegrasi melalui satu pintu 3. Mengoptimalkan Aplikasi Nasional dengan meningkatkan kualitas data dan informasi pemerintah Daerah
3. Meningkatkan kualitas keamanan informasi pemerintah daerah	1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan keamanan informasi dan respons insiden digital 2. Memperkuat regulasi dan standar keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama membangun keamanan informasi daerah ke BSSN
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Natuna	1. Peningkatan kualitas data-data pembangunan sebagai acuan penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Natuna 2. Mengoptimalkan Pemanfaatan Aplikasi Perencanaan nasional dengan menyusun data dan informasi yang berkualitas
5. Meningkatkan tata kelola pelayanan melalui peningkatan kapasitas	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM

Strategi	Arah Kebijakan
SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan penguatan administrasi umum serta kearsipan	2. Peningkatan tata kelola administrasi umum dan kearsipan 3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Mengoptimalkan pendayagunaan media informasi dan komunikasi pemda	1. Menyusun regulasi/kebijakan daerah terkait PPID 2. Menyusun strategi komunikasi dalam mengkonter isu publik yang beredar 3. Meningkatkan koordinasi dengan PPID pembantu 4. Melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis pemanfaatan media dalam diseminasi informasi 5. Meningkatkan peran humas pemda
7. Meningkatkan literasi digital masyarakat	Melakukan pembinaan kepada kelompok informasi masyarakat sebagai mitra strategis dalam diseminasi kebijakan pemerintah dan pembangunan daerah
8. Meningkatkan pengelolaan data statistik sektoral yang terintegrasi	1. Menyusun regulasi/kebijakan daerah terkait penyelenggaraan statistik sektoral 2. Menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi data statistik sektoral setiap OPD secara berkala 3. Membangun portal data statistik sektoral 4. Meningkatkan kompetensi SDM Statistik melalui sosialisasi/bimtek 5. Meningkatkan koordinasi ke BPS Kabupaten/Propinsi

Perencanaan dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan mengelompokkan prioritas pembangunan tahunan dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun sehingga dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan memiliki acuan dalam Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Digital yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel III.9.

Penahapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Natuna

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Akselerasi tata kelola pemerintahan bersih melalui optimalisasi SPBE, penataan regulasi keterbukaan informasi, standarisasi data sektoral, serta penguatan kebijakan keamanan dan monitoring dini	Pengembangan tata kelola pemerintahan bersih melalui optimalisasi SPBE, penataan regulasi keterbukaan informasi, standarisasi data sektoral, serta penguatan kebijakan keamanan dan monitoring dini	Penguatan tata kelola pemerintahan bersih melalui optimalisasi SPBE, penataan regulasi keterbukaan informasi, standarisasi data sektoral, serta penguatan kebijakan keamanan dan monitoring dini	Pemantapan tata kelola pemerintahan bersih melalui optimalisasi SPBE, penataan regulasi keterbukaan informasi, standarisasi data sektoral, serta penguatan kebijakan keamanan dan monitoring dini	Perwujudan tata kelola pemerintahan bersih melalui optimalisasi SPBE, penataan regulasi keterbukaan informasi, standarisasi data sektoral, serta penguatan kebijakan keamanan dan monitoring dini

III.5 Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna periode 2025–2029

Arah kebijakan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna periode 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dan akses jaringan digital, mengembangkan layanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel, meningkatkan keterbukaan informasi dan pemanfaatan basis data daerah, serta memperkuat literasi digital dan kapasitas sumber daya manusia, dengan dukungan indikator kinerja yang terukur, program prioritas, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan guna mewujudkan ekosistem digital yang aman, inovatif, dan mendukung pembangunan sektor strategis Kabupaten Natuna.

Tabel III.10.

Teknik Perumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Natuna

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kerja sama, penyatuan, dan keseragaman dalam penggunaan aplikasi informatika dan penerapan SPBE	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Memperkuat jaringan intra dan sistem data sektoral yang terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan pelayanan publik, mempercepat implementasi SPBE secara berkelanjutan, serta memastikan pengawasan melalui audit TIK	
2.	Meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam mengelola informasi serta komunikasi publik secara tepat sasaran		Memperkuat pemanfaatan media komunikasi publik dengan menghadirkan konten informatif, edukatif, dan berbasis data untuk menangkal isu negatif, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui penyaluran aspirasi dan aduan yang konstruktif.	
3	Penyelenggaraan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur TIK		Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana TIK melalui pemeliharaan yang berkelanjutan dan terus ditingkatkan.	
4	Penyelenggaraan peningkatan kualitas Statistik Sektoral & Satu Data	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Membangun basis data daerah yang terintegrasi, mudah dimanfaatkan masyarakat, serta menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan secara optimal	
5	Penyelenggaraan Persandian & Keamanan Informasi		Membangun sistem yang mampu untuk mendeteksi dini dan menangkal ancaman maupun gangguan terhadap data dan informasi daerah	
6	Menyelenggarakan urusan Umum	Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas	Peningkatan layanan publik berbasis elektronik	



	dan Kepegawaian serta Penguatan Koordinasi Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	kinerja instansi pemerintah dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.	pemerintah dan dengan dukungan kualitas data pembangunan serta optimalisasi aplikasi perencanaan nasional.	
--	--	---	--	--

BAB IV.

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dilakukan secara rasional, sesuai kebutuhan, dan berfokus pada kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Tujuannya bukan hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memastikan setiap program dan kegiatan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan percepatan transformasi digital di Kabupaten Natuna.

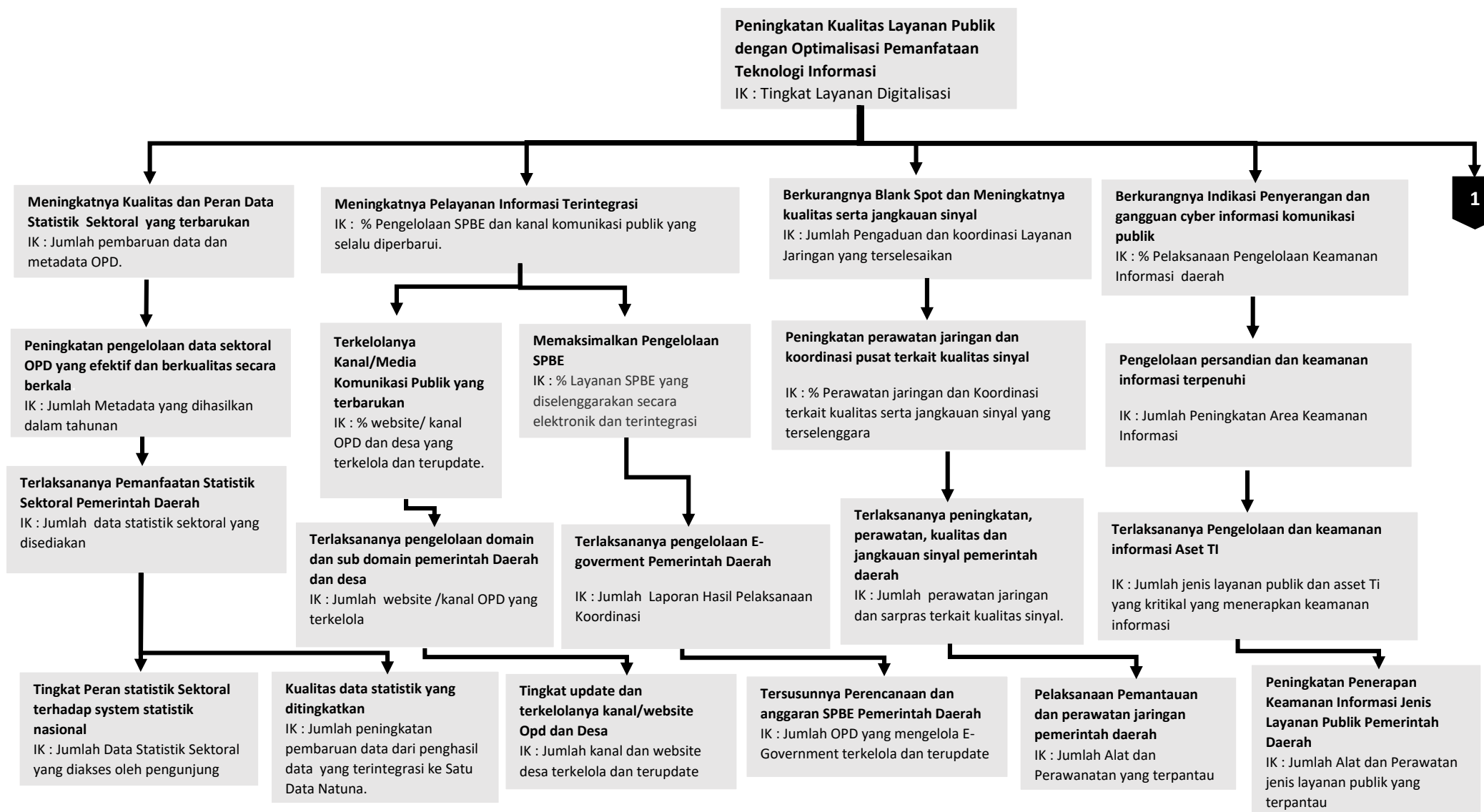
Penyusunan program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan ini mengacu pada PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang *Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah*, yang menekankan pentingnya pohon kinerja (*performance tree*) dan mekanisme *cascading* agar perencanaan lebih terarah, terukur, dan sistematis. Melalui pendekatan ini, setiap tingkat perencanaan — mulai dari visi dan misi Bupati, sasaran strategis RPJMD, hingga kegiatan dan subkegiatan — saling terkait secara logis dan hierarkis.

Setiap program disusun untuk menjawab kebutuhan bidang komunikasi, informatika, dan teknologi digital, seperti pengembangan infrastruktur TIK, layanan publik berbasis elektronik, keamanan data, peningkatan literasi digital, serta inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Kegiatan dan subkegiatan dirancang dengan indikator kinerja yang jelas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, agar pencapaian dan efektivitasnya mudah diukur.

Selain itu, Perencanaan Program, Kegiatan, subkegiatan menekankan efisiensi, efektivitas, dan sinergi antar perangkat daerah, sehingga seluruh program berkontribusi terhadap pencapaian RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029, yang terukur, terarah, serta berkelanjutan dalam mendukung visi dan misi Bupati Natuna, Berikut Penjenjangan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna yang dituangkan dalam Bentuk Pohon Kinerja sebagai berikut :

Gambar IV.1

Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna



1

Meningkatnya Nilai Keterbukaan Informasi Publik
IK : % Peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
IK : Jumlah Pengelolaan Cakupan Informasi dipublikasikan melalui media pemerintah daerah

Tersedianya berita/informasi ke masyarakat Untuk Mengetahui Kebijakan, Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah
IK : Jumlah Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program

Terlaksananya peran serta masyarakat dalam KIM

IK : % Pengelolaan literasi digital dimasyarakat

Adanya informasi dan komunikasi publik yang dikelola

IK : % Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terseruktur dan terarah

Terbangunnya Perencanaan dan penentuan dan kebijakan sesuai prioritas daerah

IK : Jumlah Perencanaan dan Kebijakan yang fokus prioritas pembangunan

Tersediannya Penyebaran berita/Informasi dengan bermitra dengan media local dan nasional

IK : Jumlah Media Yang bekerjasama dengan pemerintah daerah

Tersediannya Informasi akurat dan terkini melalui kolaborasi antar-OPD

IK : % Peningkatan strategi komunikasi publik dalam penyampaian informasi yang terstruktur dan berbasis data

Terdapatnya Konten yang menyebarkan informasi/berita ke berbagai media pemerintah daerah

IK : Jumlah Konten yang tersusun dan terbentuk

IV.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu tau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Adapun acuan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dalam penyusunan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam perencanaan yang telah disusun yaitu :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045
 2. Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 18 Tahun 2020
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
 4. Keputusan Meteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 5. Interuksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
 6. Peraturan Meteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
 7. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Natuna Nomor 152 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat daerah (Renstra PD Tahun 2025 – 2029)
- Rencana program, kegiatan dan Subkegiatan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

7. Penyediaan Bahan/Material

8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Mebel
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
5. Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan:

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
2. Relasi Media.
3. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik.
4. Pelayanan Informasi Publik.

5. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat.
6. Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
7. Diseminasi Informasi.
8. Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
9. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik.
10. Penyusunan Konten.
11. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik.

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan:

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
2. Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi.
2. Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE.
3. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota.
4. Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo.
5. Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE.

6. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan.
7. Penyediaan Akses Internet.
8. Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah.

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar.
2. Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral.
3. Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional.
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Kegiatan:

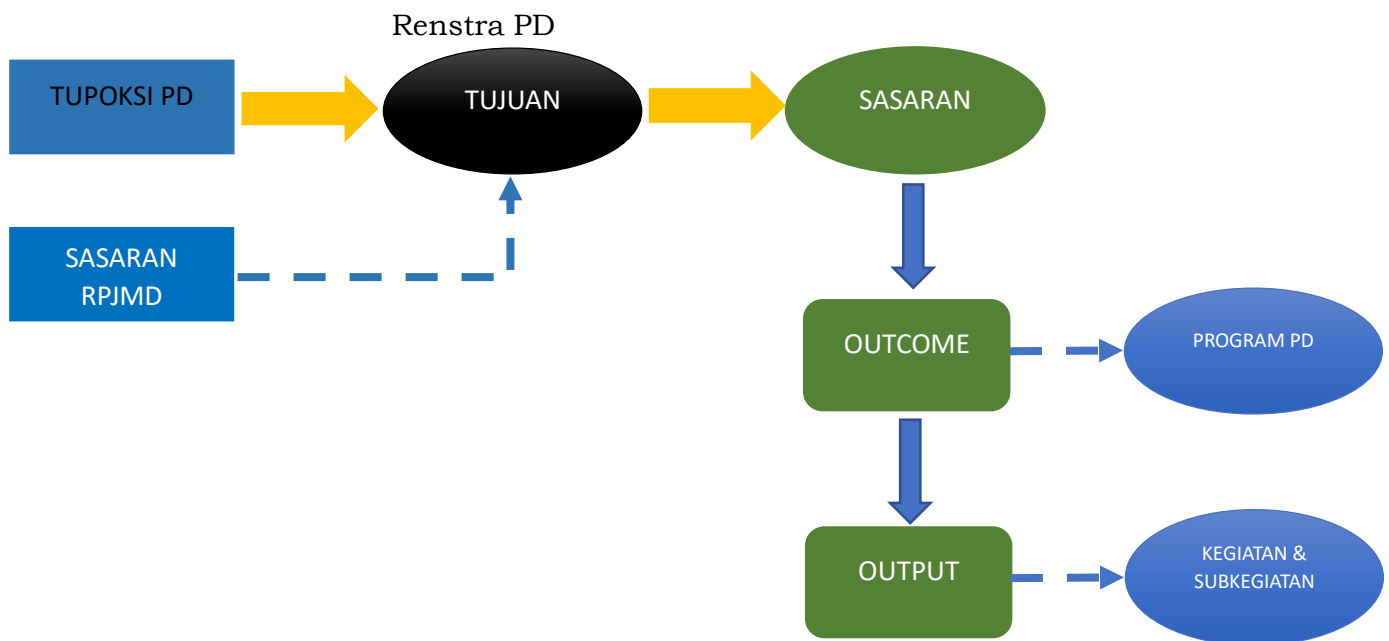
1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah.
3. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah.

Gambar IV.2

Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Subkegiatan



Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029 dilaksanakan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan menekankan keterpaduan perencanaan, penguatan koordinasi, serta keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Seluruh rumusan diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang transparan, akuntabel, dan adaptif melalui pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan layanan informasi publik, penguatan keamanan data, memiliki basisdata yang terupdate dan berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV.I
Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Natuna

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
TATA KELOLA SPBE							
PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL				INDEKS SPBE		
		MENINGKATKAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL			PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Persentase Layanan Aplikasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
				Tersedianya Layanan E-Government terkoneksi jaringan intra pemerintah yang diamankan dinas kominfo	Persentase Subdomain yang aktif	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan sub domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan nama Domain Pemerintah Desa	
				Terlaksananya pelayanan SPBE untuk pengelolaan	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				E-Government yang terintegrasi	yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah		
					Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Penyediaan Akses Internet	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik Pemerintah Daerah		Persentase Peningkatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Tersedianya berita/informasi ke masyarakat untuk mengetahui kebijakan, program pemerintah dan pemerintah daerah	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1.terverifikasi dewan pers,dan 2.terdaftar di DinasKominfo,dan 3.aktif dalam kegiatan relasi media	Relasi Media	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	<i>Pelayanan Informasi Publik</i>	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Diseminasi Informasi	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik	Penyusunan Konten	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
		MENINGKATNYA KETERSEDIAAN STATISTIK SEKTORAL YANG BERKUALITAS			INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK		
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				Meningkatnya pengumpulan data dan metadata yang dimiliki OPD	Persentase data statistik sektoral yang dimiliki OPD	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	
					Jumlah bimtek peningkatan kapasitas kelembagaan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
		MENINGKATNYA SISTEM KEMAMAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL			Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi pemerintah daerah		
			Meningkatnya Keamanan Siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Persentase keamanan informasi pemerintah daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	
				Tersedianya penerapan prosedur pengamanan informasi dan persandian	Persentase OPD yang telah menerapkan prosedur formal pengamanan informasi dan persandian	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
STANDAR PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN & KINERJA							
PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL				NILAI SAKIP		
		MENINGKATNYA KINERJA DAN LAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH			NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL				INDEKS PELAYANAN PUBLIK		
		MENINGKATNYA KINERJA DAN LAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH			INDEKS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai	Persentase Kehadiran Pegawai	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Tersedianya sarana administrasi umum perkantoran	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	



					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya sarana dan prasarana Penunjang Urusan perkantoran	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel IV.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika													
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	40,000	100	50,000	100	50,000	100	50,000	100	50,000	
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,41	3,45	3,761,964	3,50	3,834,964	3,55	3,924,964	3,60	3,929,964	3,70	3,934,964	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah													
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	40,000	100	50,000	100	50,000	100	50,000	100	50,000	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	40,000	2	50,000	2	50,000	2	50,000	2	50,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan	100	100	2,579,964	100	2,592,964	100	2,692,964	100	2,692,964	100	2,692,964	
Ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	28	2,579,964	28	2,592,964	28	2,692,964	28	2,692,964	28	2,692,964	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	95	95	40,000	96	40,000	96	30,000	97	30,000	97	30,000	
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN													



Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	2	20,000	2	20,000	1	10,000	1	10,000	2	10,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	2	20,000	2	20,000	2	20,000	2	20,000	2	20,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95	95	30,000	96	30,000	96	30,000	97	30,000	97	30,000	
Meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai													
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	50	30,000	50	30,000	50	30,000	50	30,000	50	30,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	76	381,000	77	401,000	78	411,000	79	416,000	80	421,000	
Tersedianya sarana administrasi umum perkantoran													
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	5	10,000	5	10,000	5	10,000	5	10,000	5	10,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26	5	50,000	5	60,000	5	70,000	5	75,000	5	80,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	2	36,000	2	36,000	2	36,000	2	36,000	2	36,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	50	20,000	50	30,000	50	30,000	50	30,000	50	30,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	6	25,000	6	25,000	6	25,000	6	25,000	6	25,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	15	30,000	15	30,000	15	30,000	15	30,000	15	30,000	



Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	20	30,000	20	30,000	20	30,000	20	30,000	20	30,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108	20	150,000	20	150,000	20	150,000	20	150,000	20	150,000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	30	30,000	30	30,000	30	30,000	30	30,000	30	30,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	86.54	86.54	195,000	87.00	235,000	87.50	225,000	88.00	225,000	90.00	225,000	
Tersedianya barang milik daerah													
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	145	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34	5	50,000	5	50,000	5	40,000	5	40,000	5	40,000	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	81	410,500	82	410,500	83	410,500	84	410,500	85	410,500	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	40,000	3	40,000	3	40,000	3	40,000	3	40,000	



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29	15	360,500	15	360,500	15	360,500	15	360,500	15	360,500	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	66	125,500	67	125,500	68	125,500	69	125,500	70	125,500	
Terpeliharanya sarana dan prasarana Penunjang Urusan perkantoran													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3	40,000	3	40,000	3	40,000	3	40,000	3	40,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	3	8,000	4	8,000	4	8,000	5	8,000	8	8,000	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	27,500	1	27,500	1	27,500	1	27,500	1	27,500	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0	60	936,100	65	2,038,100	70	2.212,931	75	2.400,100	80	2.626,100	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik Pemerintah Daerah													
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui	70	73	936,100	83	2,038,100	85	2,212,931	87	2,400,100	90	2,626,100	



	Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah												
Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	0	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1.terverifikasi dewan pers,dan 2.terdaftar di DinasKominfo,dan 3.aktif dalam kegiatan relasi media	1	1	20,000	1	25,000	1	30,000	1	40,000	1	40,000	
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	0	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	50,000	1	50,000	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	0	3	15,000	3	20,000	3	25,000	3	31,000	3	35,000	
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	0	2	22,000	2	10,000	2	10,000	2	10,100	2	15,100	
Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	0	60	663,100	70	1,741,100	70	1,884,931	80	2,000,000	80	2,200,000	
Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	0	60	30,000	65	50,000	70	60,000	75	70,000	80	80,000	



Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	0	10	35,000	12	35,000	14	35,000	16	35,000	20	35,000	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	0	2	16,000	2	16,000	3	31,000	3	41,000	4	51,000	
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	0	2	25,000	4	30,000	6	25,000	8	40,000	10	35,000	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5	5	60,000	6	61,000	7	62,000	8	73,000	10	75,000	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan aplikasi pemerintah daerah yang terintegrasi	40	48	2,992,400	56	2,929,823	64	2,925,000	72	2,950,509	80	2,960,625	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika													
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sub domain yang aktif	56,25	62,50	100,000	68,75	280,000	71,25	175,000	73,75	180,000	81,25	175,000	
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2	2	100,000	2	280,000	2	175,000	2	180,000	2	175,000	
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah (PD) ditingkat kabupaten/Kota yang terhubung dengan jaringan intra Pemerintah daerah	63,82	68,08	2,892,400	72,34	2,649,823	76,59	2,750,000	80,85	2,770,509	85,10	2,785,625	
Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	



Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1	1	100,000	4	100,000	4	100,000	4	100,000	4	100,000	
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah dipemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	33	35	2,292,400	36	500,000	37	500,000	38	500,000	39	500,000	
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan dinas KOMINFO	1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	
Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	0	0	0	37	1,549,823	39	1,650,000	41	1,670,509	43	1,685,625	
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik													
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menyediakan Data dan Metadata Statistik Sektoral	33,33	40	400,000	50	400,000	56,66	400,000	63,33	400,000	70	400,000	



Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)													
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase data statistik sektoral yang dimiliki OPD	100	100	400,000	100	400,000	100	400,000	100	400,000	100	400,000	
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	10	10	100,000	15	100,000	20	100,000	25	100,000	30	100,000	
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	50	50	100,000	55	100,000	60	100,000	65	100,000	70	100,000	
Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	80	80	100,000	80	100,000	85	100,000	85	100,000	90	100,000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah bimtek peningkatan kapasitas kelembagaan	0	0	100,000	6	100,000	12	100,000	18	100,000	24	100,000	
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian													
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	75	75	200,000	75	300,000	75	300,000	87,50	300,000	87,50	300,000	
Meningkatnya Keamanan Siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah													
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang telah menerapkan prosedur formal pengamanan informasi dan persandian	0	30	200,000	33,33	300,000	36,66	300,000	40	300,000	43,33	300,000	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0	0	0	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	5	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000	
---	---	---	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	--

Tabel IV.3.

Daftar Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik Pemerintah Daerah		
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			2. Pelayanan Informasi Publik	
			3. Penyusunan Konten	
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
			Pengelolaan E-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	
			1. Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	
			2. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			3. Penyediaan Akses Internet	
			4. Fasilitasi penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
			5. Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah Daerah, Serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			1. Peningkatan kualitas statistik sektoral	
			2. Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	
			3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan statistik sektoral	
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	
			1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah berbasis elektronik dan non elektronik	
			2. Penyediaan layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			3. Penerapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah	

Tabel IV.4.

Formulasi Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Natuna

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DESKRIPSI INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
4.1 Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap kemudahan akses dan kualitas informasi publik di tingkat daerah. Akses dan kualitas informasi publik dipandang sebagai aspek penting dalam mewujudkan keterbukaan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang akuntabel melalui pemanfaatan akses internet dan transformasi digital.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik menggambarkan sejauh mana masyarakat menilai kemudahan akses dan kualitas informasi publik yang disediakan pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan, keakuratan, dan kemanfaatan informasi yang disampaikan melalui berbagai media, termasuk website resmi, media sosial, dan layanan digital lainnya.	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Hasil Survey yang dilakukan secara berkala

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	DESKRIPSI INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1		2	3	4	5	6
4.2	Meningkatnya Ketersediaan data Statistik Sektoral yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan, kemampuan dan kinerja suatu instansi pemerintah daerah dalam mengelola kegiatan statistik secara terpadu dan berkualitas	Ukuran Kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat perkembangan dan kemampuan suatu instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan statistik secara terencana terkoordinasi dan berstandar sesuai dengan prinsip satu data indonesia	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (
4.3	Meningkatnya Sistem Keamanan Informasi dan Komunikasi Digital	Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesiapan penerapan keamanan informasi di organisasi Pemerintahan	Ukuran Kuantitatif yang menilai tingkat kesiapan suatu instansi pemerintah dalam menerapkan, mengelola, dan memelihara sistem keamanan informasi secara menyeluruh	Indeks KAMI	Laporan Online Assessment Indeks KAMI

Tabel IV.5.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika serta Target Tahunan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	60	60	65	70	75	80	
2	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	1,87	1.87	1.90	1.90	2.00	2.00	
3	Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks	140	140	145	150	155	160	

Tabel IV.6.

Formulasi Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Natuna

NO	INDIKATOR	DESKRIPSI INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunitasi	Indikator ini mengukur Tingkat penerapan teknologi dalam penyebaran informasi publik	Ukuran yang menyatakan perbandingan antara Jumlah publikasi dan target publikasi melalui teknologi informasi	$\frac{\text{Jumlah Publikasi}}{\text{Target Publikasi}} \times 100\%$	Diskominfo natuna
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung dengan Akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Indikator ini mengukur Tingkat keterhubungan perangkat daerah maupun unit pelaksana teknis daerah terhadap layanan akses internet yang dikelola dan disediakan oleh Dinas Kominfo	Ukuran yang menyatakan perbandingan antara jumlah perangkat daerah dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang telah menggunakan, terkoneksi dan aktif memanfaatkan layanan akses internet resmi yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah Perangkat daerah dan UPTD yang terhubung layanan Internet Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat daerah dan UPTD}} \times 100\%$	OPD Terkait
3	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Indikator ini mengukur Tingkat pemanfaatan sistem penghubung layanan pemerintah daerah yang berfungsi mengintegrasikan layanan aplikasi dan	Ukuran yang menyatakan perangkat daerah yang telah menggunakan, terhubung, dan memanfaatkan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Persentase Perangkat daerah yang memanfaatkan sistem penghubung layanan $= \frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan sistem penghubung layanan pemerintah daerah}}{\text{Jumlah Perangkat daerah}} \times 100\%$	OPD terkait

NO	INDIKATOR	DESKRIPSI INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Daerah (SPLPD)	data antar perangkat daerah	dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		
4	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	Indikator ini mengukur Tingkat Partisipasi dan Kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah dalam penyediaan data sektoral beserta meta data sesuai prinsip satu data indonesia	Ukuran organisasi perangkat daerah yang telah menyampaikan data statistik sektoral beserta metadatanya kepada walidata atau walidata pendukung sesuai standar satu data indonesia	Persentase OPD Yang menyediakan data dan Matadata statistik $= \frac{\text{Jumlah OPD yang menyediakan data dan Metadata statistik}}{\text{Jumlah OPD Produsen data}} \times 100\%$	OPD Produsen data
5	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indikator ini mengukur sejauh mana perangkat daerah telah memenuhi standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman manajemen keamanan informasi, serta kebijakan pemerintah daerah terkait perlindungan data dan sistem informasi	Ukuran yang menyatakan Tingkat pemenuhan aspek keamanan informasi oleh perangkat daerah berdasarkan standar, pedoman atau instrument penilaian keamanan informasi yang telah ditetapkan	Persentase perangkat daerah yang mematuhi standar keamanan informasi $= \frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memenuhi standar keamanan informasi}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	OPD Terkait

Tabel IV.7.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Natuna serta Target Tahunan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunitasi	Persen	70	73	83	85	87	90	
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung dengan Akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	61,25	63,75	66,25	68,75	71,25	73,75	
3	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	60	65	70	75	80	85	
4	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	Persen	33,33	40	50	56,66	63,33	70	
5	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	75	75	75	87,50	87,50	87,50	

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Dokumen ini menjadi pedoman arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Lima Tahun ke depan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi pemerintah daerah, khususnya di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.

Secara umum, proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini telah mengacu pada berbagai regulasi dan pedoman perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 serta arah kebijakan nasional dalam bidang transformasi digital dan keterbukaan informasi publik. Melalui proses ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna berupaya menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan pusat, serta memastikan sinergi antar perangkat daerah agar pembangunan sektor komunikasi dan informatika berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Analisis terhadap kondisi eksisting menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna menghadapi berbagai tantangan, antara lain masih terbatasnya infrastruktur teknologi informasi di wilayah pedesaan, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Teknologoi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta perlunya penguatan keamanan siber dan tata kelola data daerah. Namun, tantangan tersebut juga diiringi oleh peluang besar, seperti meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik digital, dukungan kebijakan nasional terhadap transformasi digital,

serta perkembangan teknologi yang semakin cepat dan mudah diakses.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini menegaskan bahwa penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas layanan informasi publik, pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta peningkatan literasi digital masyarakat menjadi pilar utama dalam mewujudkan transformasi digital di Kabupaten Natuna melalui implementasi strategi dan program yang terencana, diharapkan Dinas Kominfo dapat menjadi motor penggerak digitalisasi layanan publik serta penguatan komunikasi pemerintah dengan masyarakat.

Dengan demikian, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 bukan hanya menjadi dokumen perencanaan formal, melainkan juga sebuah komitmen nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan, dan partisipatif. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi acuan strategis bagi seluruh jajaran perangkat daerah dan mitra pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik yang inovatif dan inklusif.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 disusun untuk mewujudkan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan publik. Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan dirancang berdasarkan data yang valid, kebutuhan nyata masyarakat, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Capaian pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna ditunjukkan melalui peningkatan infrastruktur TIK, penguatan layanan informasi publik, literasi digital masyarakat, serta perlindungan data dan keamanan informasi daerah. Keberhasilan tersebut ditopang oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keadilan sosial, dan keberlanjutan, dengan mekanisme

pengendalian melalui monitoring berkala, evaluasi kinerja tahunan, pelibatan masyarakat, serta audit internal dan eksternal.

V.2 Kaedah Pelaksanaan

Kaedah pelaksanaan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 menekankan perencanaan yang terarah, terukur, dan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah. Pelaksanaannya dilakukan melalui penyusunan program dan kegiatan berbasis kinerja, disertai pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan keselarasan dengan visi-misi daerah, target RPJMD, serta kebijakan nasional. Dengan demikian, seluruh proses pembangunan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik dapat berjalan efektif, transparan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik dan percepatan transformasi digital di Kabupaten Natuna.



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
Dinas Komunikasi dan Informatika
RENSTRA
Tahun 2025 - 2029

